



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M., Bin SAMSUL HAMID (Alm);**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Intan No.169 RT/RW 001/005
Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : Strata 2 (S2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 s/d tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2024 s/d 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara No.Reg.Perkara : PDS-03/K.BUMI/04/2024 pada sidang hari Kamis tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

3. Menyatakan terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua tahun) dikurangi masa penahanan sementara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp.110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk FASHION dengan ukuran 41;
 - 3) 1 (satu) buah baju kemeja tactical lengan pendek warna biru navy merk 5.11;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO S1 warna biru dengan IMEI1 : 868725045133017 dan IMEI2 : 868725045133009 berikut kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0853-8203-2823 dan kartu perdana XL dengan nomor : 0877-4893-3279;

Halaman 3 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah akun LAZADA dengan nama akun : Fellix Sulandana, dengan alamat email : felix.sulandana@gmail.com, dengan nomor telepon pemulihan : 0853-8203-2823;

(dirampas untuk negara)

- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);

Halaman 4 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;
- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUNIARTI,S.Si.Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm))

- 22) Fotocopy surat keputusan Bupati Lampung Utara No:821.23/60/II/38-LU/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- 23) Fotocopy SK bupati Lampung Utara Nomor: B/6/36-LU/HK/2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagai atasan langsung benhadara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 24) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 1 periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
- 25) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 2 periode April-Juni Tahun Anggaran 2022;
- 26) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 3 periode Juli-September Tahun Anggaran 2022;
- 27) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 4 periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;

(Dikembalikan kepada Saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam)

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 5 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** supaya :

1. Menolak Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)** selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a dan IV-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Mei 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, bersama – sama dengan Saksi **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** (dituntut dalam perkara terpisah) selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang

Halaman 6 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022 tanggal 03 Januari 2022, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Kota Alam, Jalan Raden Intan No.175, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Telah melakukan, atau turut serta melakukan secara sengaja melawan hukum** menggunakan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai peruntukannya, hal tersebut bertentangan dengan

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

(1) **Pasal 20** yang pada pokoknya menerangkan : **Ayat (1)** “Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.”, **Ayat (2)** “Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : **huruf (a)** “Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.”, **huruf (b)** “Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.”, **huruf (c)** “Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.”, **huruf (d)** “Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.” **Huruf (e)** “Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”

(2) **Pasal 21 Ayat (1)** yang pada pokoknya menerangkan : “Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Halaman 7 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) **Pasal 12 Ayat (2)** yang pada pokoknya menerangkan : “PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.”
- (2) **Pasal 19 Ayat (4)** yang pada pokoknya menerangkan : “Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang : **huruf (a)** “Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.” **huruf (b)** “Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.”, **huruf (c)** “Menerima dan menyimpan TU dari BUD.”, **huruf (d)** “Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.”, **huruf (e)** Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, **huruf (f)** “Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.” **huruf (g)** “Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”, **huruf (h)** “Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara Periodik.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yaitu :

1. **Pasal 13** yang pada pokoknya menerangkan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas : (a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; (b) Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; (c) melakukan verifikasi SPP; (d) Menyiapkan SPM; dan (e) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
2. **Pasal 17** yang pada pokoknya menerangkan : **Ayat (1)** “Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.” **Ayat (2)** “Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : **huruf (a)** “Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban

Halaman 8 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran.”, **huruf (b)** “Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek.”, **huruf (c)** “Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan”, **huruf (d)** “Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penantusahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penantusahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

(1) Huruf G tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menerangkan : **Angka 2** “PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.”, **Angka 3** “Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : **huruf (a)** “Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan PD/ Unit PD.” **huruf (b)** “Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan.” **huruf (c)** “Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub kegiatan PD/ Unit PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.”, **Angka 4** “Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : **huruf (a)** “Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.”, **huruf (b)** “Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan.”, **huruf (c)** “Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan kepada PA/ KPA.”, **Angka 5** “Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : **huruf (a)** “Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.”, **huruf (b)** “Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan



persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan.", **huruf (c)** "Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan."

(2) Huruf J tentang Bendahara yang pada pokoknya menerangkan :

Angka 2 huruf (g) "Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi : **Poin 1** "Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.", **Poin 2** "Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.", **Poin 3** "Menerima dan menyimpan TU dari BUD.", **Poin 4** "Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.", **Poin 5** "Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.", **Poin 6** "Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.", **Poin 7** "Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.", **Poin 8** "Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.", **huruf (h)** "Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya, meliputi : **Poin 1** "Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.", **Poin 2** "Memeriksa kas secara periodik.", **Poin 3** "Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.", **Poin 4** "Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan.", **Poin 5** "Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan."

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), **atau orang lain yaitu saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** sebesar Rp. 150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Pada

Halaman 10 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 03 Januari 2022 BUPATI Lampung Utara mengangkat Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan surat Keputusan BUPATI Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Lalu pada Tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/003/75-LU/II/2023 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M BIN SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam Nomor 474.2/009/75-LU/II/2022 sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bertugas untuk menginput data – data pengajuan dana kelurahan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada aplikasi SIPD.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 dana Kelurahan untuk Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 624.230.900 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :

URAIAN	ANGGARAN
--------	----------

Halaman 11 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
	- Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
	- Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
	- Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer			3.260.000
	- Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
	- Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
	- Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
	- Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin			3.600.000
	- Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
	- Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
	- Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
	- Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000
	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000
	- Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
	- Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
	- Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
	- Belanja Alat tulis Kantor :			1.542.000
	• Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PKK)	15 Buah	18.000	270.000
	• Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PKK)	9 Buah	13.000	117.000
	• Buku tulis folio (Kantor, LPM & PKK)	21 Buah	29.000	609.000
	• Buku tulis	6 Pak	47.000	282.000

Halaman 12 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Map biasa (Kantor, LPM & PKK)• Pena tinta	76 Buah 30 Buah	1.500 5.000	114.000 150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PKK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsantizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan <ul style="list-style-type: none">• Alat pel• Keranjang Sampah• Pengharum Ruangan Kantor• Sabun Cuci Piring• Sapu lantai kantor• Sapu lidi kantor• Pembersih kamar mandi	6 Buah 6 Buah 9 Botol 6 Botol 6 Buah 6 Buah 6 Buah	35.000 30.000 25.000 32.000 27.500 18.000 20.000	1.200.000 210.000 180.000 225.000 192.000 165.000 108.000 120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pcs	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1 Paket x 4 Minggu x 12 bln	100.000	4.800.0000
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
	- Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			480.885.900
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)			624.230.900

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan oleh Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.577.212.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran terealisasi sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
-----	---------------	-----------

Halaman 13 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	(Rp) 3
1.	Honor Ketua RT	246.000.000,-
2.	Honor Petugas Linmas	14.400.000,-
3.	Honor Kepala LK	57.600.000,-
4.	Honor KPA	19.920.000,-
5.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000,-
6.	Honor PPTK	16.920.000,-
7.	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000,-
8.	Honor Bendahara Barang	4.800.000,-
9.	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000,-
10.	Transport Kader Posyandu	22.500.000,-
11.	Honor Penjaga Kantor	6.000.000,-
12.	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,-
13.	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000,-
14.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	3.117.700,-
15.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	648.000,-
16.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.250.000,-
17.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.510.000,-
18.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	4.200.000,-
19.	Belanja obat-obat lainnya	2.002.000,-
20.	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000,-
21.	Belanja bahan bangunan dan Konstruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400,-
22.	Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer	3.260.000,-
23.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3.600.000,-
24.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200,-
25.	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	4.800.000,-
26.	Belanja kawat/ faximile/ internet/ Tv berlangganan	3.780.000,-
TOTAL		577.212.300,-

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (Selanjutnya disebut SP2D) Tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp.47.018.600,- (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi sebagai berikut :

No 1	NAMA KEGIATAN 2	TIDAK TEREALISASI (Rp) 3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,-
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-
TOTAL		47.018.600,-

Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan menggunakan mekanisme Langsung (selanjutnya disebut LS) dan Tambahan Uang (selanjutnya disebut TU). Pengajuan pencairan Dana dimulai dengan mengajukan dokumen Surat Perintah Pembayaran (selanjutnya disebut SPP), Surat Perintah Membayar (selanjutnya disebut SPM), Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut SPTJM

Halaman 14 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PA), Surat pernyataan keabsahan Tim Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (TPK-SKPD) beserta kelengkapan lainnya. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Selanjutnya disebut BPKA) dan dilakukan verifikasi oleh pemegang kegiatan, selanjutnya setelah dinyatakan oleh pemegang kegiatan telah sesuai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah untuk dilakukan pencairan anggaran yang dimintakan.

Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan April 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) menggantikan Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam dalam melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan I, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp.130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :
 - 1.1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/00003-/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022 sebesar Rp.15.720.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1.2 Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan dan Belanja Transport Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah

Halaman 15 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor
12.04/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022 sebesar

Rp.97.125.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas Linmas. Namun untuk honorarium Petugas LINMAS Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUHAIMI selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak menerima honorarium triwulan I sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret sehingga Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUHAIMI tidak mendapatkan haknya sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak menerima honorarium untuk bulan Maret sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Belanja Transport Kader Posyandu sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima orang) Kader Posyandu, tidak pernah diberikan kepada Kader Posyandu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan

Halaman 16 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah, Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

12.04/04.0/000001/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022

sebesar

Rp.17.715.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Namun terhadap Nota/ Kwitansi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos yang tidak bertanggal sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bahwa harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut dibuat seolah – olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Selanjutnya untuk Nota/ Kwitansi Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nota/ Kwitansi untuk Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp.498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dibeli dari Toko Sembako Hidayah milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm) tersebut dibuat seolah – olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Kemudian untuk anggaran Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak didukung dengan Bukti Pembayaran yang sah. Selanjutnya untuk Nota/ Kwitansi Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bulan Maret 2022 tidak dilakukan pembayaran karena dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nota/ Kwitansi yang tercantum hanya untuk pembayaran Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah pada bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022.

Halaman 17 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan II, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran dengan total sebesar Rp.84.664.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Pencairan anggaran tersebut dipergunakan untuk Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/6/2022 sebesar Rp.64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas Linmas. Namun Saksi SUSILO ARZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm) selaku Kepala Lingkungan 3 (tiga) dan Saksi ISKANDAR ZUL Bin SUB'I (Alm) selaku Kepala Lingkungan 6 (enam) tidak mendapatkan Honorarium untuk bulan Juni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/per bulan untuk 1 (satu) orang penerima. Selanjutnya untuk Honorarium Petugas Linmas Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA tidak mendapatkan honor sejak bulan April sampai dengan Juni sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian untuk anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) ditujukan untuk Uang transport Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu, yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN

Halaman 18 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Uang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota untuk Uang Transport Kader Posyandu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 pencairan anggaran yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yaitu untuk Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000011/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/6/2022 sebesar Rp.19.914.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan II Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yaitu Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti terselenggaranya kegiatan berupa undangan acara kegiatan, foto acara kegiatan dan absensi kehadiran kegiatan tersebut berlangsung. Kemudian untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kwitansi dibuat seolah-olah

Halaman 19 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Dan untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya nota dibuat seolah-olah asli bukan milik Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Selanjutnya untuk Belanja Tagihan Listrik dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan III, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 9 (sembilan) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

1.1. Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun Saksi SUSILO ARZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm) selaku Kepala Lingkungan 3 (tiga) dan Saksi ISKANDAR ZUL Bin SUB'I (Alm) selaku Kepala Lingkungan 6 (enam) tidak mendapatkan Honorarium LK Kelurahan untuk triwulan III untuk bulan Juli sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk Honorarium Petugas LINMAS yaitu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diberikan kepada Saksi HENDRI MUSTADI Bin SUAIMI dan Saksi CHAIDAR Bin RATU MEGA selaku Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam tidak mendapatkan Honor selaku Petugas LINMAS Triwulan III yaitu bulan Juli

Halaman 20 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/per orang. Kemudian anggaran Belanja Tenaga Keamanan untuk pembayaran Penjaga Kantor Kelurahan triwulan III sejak bulan Agustus sampai dengan September tidak dibayarkan kepada Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III yaitu bulan Juli sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

1.2. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/8/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Terkait Anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya.

2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

2.1 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat

Halaman 21 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoranya sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoranya untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

2.2 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan III untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan Agustus untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua

Halaman 22 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas Linmas triwulan III untuk bulan Agustus 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III bulan Agustus sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

- 3.1 Honorarium Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja

Halaman 23 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.64.750.0000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan III untuk bulan September 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan September untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas Linmas triwulan III untuk bulan September 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Kader Posyandu triwulan III bulan September sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi

Halaman 24 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

- 3.2 Pencairan anggaran yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000015/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022 sebesar Rp.6.914.000,- (enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kwitansi dibuat seolah-olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Dan untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya nota dibuat seolah-olah asli dan bukan milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm). Selanjutnya

Halaman 25 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah.

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan September 2022 Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menggantikan Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam. Adapun pada triwulan III pada bulan September Tahun 2022 Kelurahan kota alam kembali mencairkan anggaran untuk untuk melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan September Tahun 2022 sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E

Halaman 26 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan September 2022 sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa yang ditujukan untuk Honor Bendahara Barang yaitu Saksi ALI Bin ISMAIL yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/002/75-LU/II/2023 tentang Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan September 2022 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap Honor Pejabat Pengadaan yaitu Saksi MULYADI, S.E Bin MAT TATIB (Alm) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan September 2022 sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 07 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Makan dan Minum Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000016/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan yaitu Belanja Makan dan Minum Kelurahan Kota Alam sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tidak didukung dengan bukti terselenggaranya kegiatan berupa undangan acara kegiatan, foto acara kegiatan dan absensi kehadiran kegiatan tersebut berlangsung.
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000018/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022 sebesar Rp.6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III Kelurahan Kota Alam untuk Sub Kegiatan

Halaman 27 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam Periode Juli sampai dengan September dipergunakan untuk Jasa Service AC untuk bulan Februari, April, Juli, Agustus, dan September sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu)/ per 1 (satu) kali perbaikan untuk 4 (unit) Jasa Service AC. Nota Kwitansi yang dibuat tersebut dibuat seolah – olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Selanjutnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam Periode Juli sampai dengan September dipergunakan untuk Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan Juli sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan Agustus sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), Belanja Catridge Printer, Tinta printer hitam dan tinta printer warna bulan September sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan Saksi ZULKIFLI Bin ABDULLAH selaku pemilik Toko Mitra Abadi 1 Copy Centre menyatakan harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut bukan harga sebenarnya dan dibuat seolah – olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm).

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan IV, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 9 (sembilan) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.51.206.400,- (lima puluh satu juta dua ratus enam ribu empat ratus rupiah). Adapun besaran anggaran tersebut telah diterima oleh Saksi M. ARIEF SOPIAN Bin ADI HARTONO selaku Direktur CV. ANAN FAMILY GROUP melalui nomor rekening PT. Bank Lampung 382-000-2212233.
2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator

Halaman 28 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun untuk 8 (delapan) orang Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima Honor LK Kelurahan triwulan IV untuk bulan Oktober 2022 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/ bulan untuk 1 (satu) orang penerima, sehingga total honor Ketua Lingkungan (LK) yang tidak diterima Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT) bulan Oktober 2022 untuk 41 (empat puluh satu) orang penerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak diterima sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk 16 (enam belas) orang Petugas LINMAS Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menerima Honor Petugas Linmas triwulan IV untuk bulan Oktober 2022 sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan tidak diterima oleh Petugas LINMAS masing – masing yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sehingga total honor Petugas LINMAS yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian untuk Honorarium Tenaga Operator milik Saksi Aprilia Handayani Binti Walidun bulan Oktober 2022 tidak diterima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2022 tidak diterima oleh Saksi SAPRI YADI Bin BUSTAMI (Alm) selaku Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan. Selanjutnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Kader Posyandu triwulan IV bulan Oktober sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ per bulan

Halaman 29 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



yang diberikan untuk 25 (dua puluh lima) orang Kader Posyandu sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang pada pokoknya diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Nomor 148/038/75-LU/II/2022 tentang Penunjukan Kader dan Pengurus Posyandu Lansia Mutiara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tanggal 03 Januari 2022 terdiri dari Saksi JUMAR Bin JUMADI, Saksi SUSILO ARIZAL Bin ZAINUDIN ALI (Alm), Saksi BERTILIA Binti SULAIMAN (Alm), Saksi DARMAWAN Bin HUSIN (Alm), Saksi ENI Binti HUSIN (Alm), Saksi HONEY KHAERUNISA A.Md Binti SAEFUDIN SALAHUDIN (Alm), Saksi NURLENA Binti BAHSAN (Alm), Saksi NURMA YUNITA Binti MUHAMMAD NUR, Saksi SRI KESUMAWATI Binti H.M SYARIF (Alm) dan Saksi YUNI ARISKA Binti KADENI, dan 16 (enam belas) orang lainnya sesuai dalam Keputusan Lurah Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak menerima honor tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran terdiri dari :

3.1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.9.160.000,- (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ditujukan untuk Honor Bendahara, Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Lurah, Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun untuk Honor Bendahara yaitu Saksi DEDI GUNAWAN, S.E Bin ALI MANSUR (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honoranya untuk bulan Oktober, November dan Desember sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi EMALIA, S.E

Halaman 30 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Binti ASMAAN (Alm) yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember 2022 sebesar Rp.4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa yang ditujukan untuk Honor Bendahara Barang, yaitu Saksi ALI Bin ISMAIL yang diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/002/75-LU/II/2023 tentang Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 02 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember 2022 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap Honor Pejabat Pengadaan yaitu Saksi MULYADI, S.E Bin MAT TATIB (Alm) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tidak menerima honorinya untuk bulan Oktober, November dan Desember tahun 2022 sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah).

3.2 Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Kader Posyandu sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022 sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 ditujukan untuk honorarium Kepala Lingkungan Kelurahan Kota Alam, Honorarium Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Honorarium Petugas LINMAS. Namun seluruh anggaran sebesar Rp.32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diterima oleh masing – masing penerima honor dan dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm).

4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Operator

Halaman 31 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Komputer, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Tenaga Keamanan, Belanja Kader Posyandu, dan Honor Penanggung jawab Pengelola Keuangan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000080/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/10/2022 sebesar Rp.36.955.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Namun seluruh anggaran sebesar Rp.36.955.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak diterima oleh masing – masing penerima honor dan dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.22.330.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 02 November 2022 Kelurahan Kota Alam melakukan pencairan anggaran untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor, Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 12.04/04.0/000023/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/11/2022 sebesar Rp.18.112.900,- (delapan belas juta seratus dua belas ribu sembilan ratus ribu rupiah). Namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan IV Kelurahan Kota Alam untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu untuk Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sebesar Rp.867.700,- (delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)). Namun Saksi ZULKIFLI Bin ABDULLAH selaku pemilik Toko Mitra Abadi 1 Copy Centre menyatakan harga yang tercantum dalam nota/ kwitansi untuk pembelian pada tanggal tersebut bukan harga sebenarnya dan dibuat seolah – olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm). Kemudian untuk

Halaman 32 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya sebesar Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) nota dibuat seolah-olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) dan bukan nota milik Saksi MARIYA PUTRI Binti HASNAWI YUSUF (Alm). Selanjutnya untuk Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan tidak didukung dengan bukti pembayaran/ struk yang sah

Bahwa Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) secara lisan memerintahkan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester Tahun 2022) penggunaan dana Kelurahan Kota Alam tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku KPA. Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) juga memerintahkan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, mencari dana, membuat Surat SPM dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam (Selanjutnya disebut LPJ).

Bahwa Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan semester) penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam sesuai dengan tugasnya. Sehingga seluruh tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang ada di dalam pengajuan anggaran dan SPJ Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022 bukan merupakan tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam melainkan tanda tangan yang dibuat seolah-olah asli oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) seperti milik Saksi DEDI

Halaman 33 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin ALI MANSUR. Selanjutnya terkait program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat sejak Juni berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022075-LU//2022 Tanggal 03 Januari menggantikan Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam kegiatan tersebut. Sehingga Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam tidak mengetahui untuk anggaran yang telah terserab dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menemukan terdapat honor Tahun Anggaran 2022 yang sudah dicairkan dari rekening kas umum daerah Kabupaten Lampung Utara namun tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp.160.339.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan terhadap Tenaga Kerja Sukarela Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan yaitu Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) membuat tanda tangan yang seolah-olah asli milik Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku PPTK, Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kota Alam. Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan dana kegiatan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang tidak terealisasi itu sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah).

Halaman 34 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jumlah dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai untuk keperluan pribadi Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) sebesar Rp.150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana kelurahan yang terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan	3.600.000	0	3.600.000

Halaman 35 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



	rumah tangga – alat pendingin			
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) bersama-sama dengan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)**, bersama – sama dengan Saksi **YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kelurahan Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022 tanggal 03 Januari 2022, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal, dan jamnya dalam bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kota Alam Jalan Raden Intan No.175, Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E.,**

Halaman 36 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp. 110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), **atau orang lain yaitu saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)** sebesar Rp. 150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a dan IV-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Mei 2017 **atau kedudukannya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 **dengan menggunakan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai peruntukannya, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 03 Januari 2022 BUPATI Lampung Utara mengangkat Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR (Alm) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan surat Keputusan BUPATI Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Lalu pada Tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI

Halaman 37 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/003/75-LU/II/2023 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/022/75-LU/II/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kemudian Tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M BIN SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam mengangkat Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam Nomor 474.2/009/75-LU/II/2022 sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bertugas untuk menginput data – data pengajuan dana kelurahan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada aplikasi SIPD.

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, dengan nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 dana Kelurahan untuk Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 624.230.900 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
	- Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
	- Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
	- Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan			3.260.000

Halaman 38 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor – Bahan Komputer			
	- Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
	- Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
	- Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
	- Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin			3.600.000
	- Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
	- Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
	- Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
	- Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000
	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000
	- Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
	- Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
	- Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
	- Belanja Alat tulis Kantor :			1.542.000
	• Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PPK)	15 Buah	18.000	270.000
	• Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PPK)	9 Buah	13.000	117.000
	• Buku tulis folio (Kantor, LPM & PPK)	21 Buah	29.000	609.000
	• Buku tulis	6 Pak	47.000	282.000
	• Map biasa (Kantor, LPM & PPK)	76 Buah	1.500	114.000
	• Pena tinta	30 Buah	5.000	150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PPK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PPK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsanitizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan			1.200.000
	• Alat pel	6 Buah	35.000	210.000
	• Keranjang Sampah	6 Buah	30.000	180.000
	• Pengharum Ruangan Kantor	9 Botol	25.000	225.000
	• Sabun Cuci Piring	6 Botol	32.000	192.000

Halaman 39 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">Sapu lidi kantorPembersih kamar mandi	6 Buah	27.500	165.000
		6 Buah	18.000	108.000
		6 Buah	20.000	120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pes	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1 Paket x 4 Minggu x 12 bln	100.000	4.800.000
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
	- Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			480.885.900
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)			624.230.900

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2022, anggaran yang telah direalisasikan oleh Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.577.212.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran terealisasi sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honor Ketua RT	246.000.000,-
2.	Honor Petugas Linmas	14.400.000,-
3.	Honor Kepala LK	57.600.000,-
4.	Honor KPA	19.920.000,-
5.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000,-
6.	Honor PPTK	16.920.000,-
7.	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000,-
8.	Honor Bendahara Barang	4.800.000,-
9.	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000,-
10.	Transport Kader Posyandu	22.500.000,-
11.	Honor Penjaga Kantor	6.000.000,-
12.	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,-
13.	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000,-
14.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	3.117.700,-
15.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	648.000,-
16.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.250.000,-
17.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.510.000,-
18.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	4.200.000,-
19.	Belanja obat-obat lainnya	2.002.000,-

Halaman 40 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



20.	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000,-
21.	Belanja bahan bangunan dan Konstruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400,-
22.	Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – bahan computer	3.260.000,-
23.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3.600.000,-
24.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200,-
25.	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	4.800.000,-
26.	Belanja kawat/ faximile/ internet/ Tv berlangganan	3.780.000,-
TOTAL		577.212.300,-

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (Selanjutnya disebut SP2D) Tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp.47.018.600,- (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	TIDAK TEREALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,-
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-
TOTAL		47.018.600,-

Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan menggunakan mekanisme Langsung (selanjutnya disebut LS) dan Tambahan Uang (selanjutnya disebut TU). Pengajuan pencairan Dana dimulai dengan mengajukan dokumen Surat Perintah Pembayaran (selanjutnya disebut SPP), Surat Perintah Membayar (selanjutnya disebut SPM), Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut SPTJM -PA), Surat pernyataan keabsahan Tim Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (TPK-SKPD) beserta kelengkapan lainnya. Kemudian setelah dokumen tersebut diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Selanjutnya disebut BPKA) dan dilakukan verifikasi oleh pemegang kegiatan, selanjutnya setelah dinyatakan oleh pemegang kegiatan telah sesuai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerbitkan SP2D. Kemudian SP2D tersebut diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah untuk dilakukan pencairan anggaran yang dimintakan.

Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sehingga pada bulan April 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) menggantikan Saksi SRI AGUSTIAWATI, S.H Binti M. SALEH (Alm) untuk

Halaman 41 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam dalam melakukan pencairan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Kota Alam.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan I, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp.130.560.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/00003 -/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp.15,720,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 3 BLN)	4,980,000	4,980,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 3 BLN)	4,230,000	4,230,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPK (1 ORG X 660,000 X 3 BLN)	1,980,000	1,980,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 3 BLN)	1,290,000	1,290,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 3 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 3 BLN)	2,040,000	2,040,000	0	Terealisasi
2.	12.04/04.0/00001 7/LS /	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman,	14,400,000	14,400,000	0	Terealisasi



	7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp. 97,125,000,-	Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 3 BLN)				
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 3 BLN)	61,500,000	61,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 3 BLN)	3,600,000	3,600,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 3 BLN)	6,000,000	6,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS- NG (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 3 BLN)	5,625,000	0	5,625,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
3.	12.04/04.0/00000 1/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.01/4/2022 14 April 2022 Rp.17,715,000,-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat,	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan,	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/	950,000	0	950,000	Dipergunakan



	Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,				oleh Terdakwa
	Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
	Belanja Tagihan Listrik,	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah,	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0	Terealisasi
	Total	130.560.000	109,365,000	21,195,000	Dipergunakan oleh Terdakwa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan II, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 2 (dua) kali pencairan anggaran dengan total sebesar Rp.84.664.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/000030/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P.02/6/2022 06 Juni 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	9,600,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	41,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	2,400,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi



		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	4,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.1,875,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000
2.	12.04/04.0/000011/ TU / 7.01.0.00.0.00.03.000 0/ P03/6/2022 22 Juni 2022 Rp. 19,914,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat- Obatan – Obat- Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV	945,000	945,000	0	Terealisasi



		berlangganan				
	Total		84,664,000	63,145,000	21,519,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.19,644,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan III, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 9 (sembilan) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/0000 49/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.04/7/2022 19 Juli 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
2.	12.04/04.0/0000	Honorarium	3,320,000	3,320,000	0	Terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	50/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.04/8/2022 19 Juli 2022 Rp.9,160,000,-	Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)				
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0	Terealisasi
3.	12.04/04.0/0000 57/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 1 BLN)	1,660,000	1,660,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 1 BLN)	1,410,000	1,410,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 1 BLN)	430,000	430,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	400,000	400,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)	680,000	680,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 1 BLN)	1,660,000	1,660,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 1 BLN)	1,410,000	1,410,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 1 BLN)	430,000	430,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	400,000	400,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat	680,000	680,000	0	Terealisasi

Halaman 47 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)				
4.	12.04/04.0/0000 56/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0	Terealisasi
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
5.	12.04/04.0/0000 63/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	0	9,600,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4,800,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	0	41,000,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20,500,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X	2,400,000	0	2,400,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1,200,000 dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		75,000 X 2 BLN)				YUNIARTI sebesar Rp. 1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	0	4,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota / Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.1,875,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp. 1,875,000
6.	12.04/04.0/0000 15/TU / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.6,914,000,-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.124,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.38,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak,	250,000	0	250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	360,000	0	360,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.190,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.170,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	950,000	0	950,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0	Terealisasi

Halaman 49 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	12.04/04.0/0000 64/LS / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/9/2022 01 September 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0	Terealisasi
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0	Terealisasi
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0	Terealisasi
8.	12.04/04.0/0000 16/TU / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/9/2022 07 September 2022 Rp.11,050,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
9.	12.04/04.0/0000 18/TU / 7.01.0.00.0.00.03. 0000/ P.05/9/2022 21 September 2022 Rp.6,860,000,-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	3,260,000	0	3,260,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	3,600,000	0	3,600,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
	Total		181,804,000	90,625,000	91,179,000	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.54,596,000 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.36,583,000

Bahwa pada bulan September 2022 Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung

Halaman 50 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sehingga pada bulan September 2022 Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menggantikan Saksi SAMSURI, S.E Bin H. ZULMAWI (Alm) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak Saksi RINCE ANORA, S.H Binti S. GUNTORO menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ia tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Lurah Kota Alam.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kelurahan Kota Alam Triwulan IV, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan 6 (enam) kali pencairan dengan anggaran total sebesar Rp.181.804.000,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan pencairan sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.04/04.0/000074/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P05/10/2022 05 Oktober 2022 Rp.51,206,400,-	Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi	28,517,500	28,517,500	0	Terealisasi
		Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi	22,688,900	22,688,900	0	Terealisasi
2.	12.04/04.0/000075/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P05/10/2022 07 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)				oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
3.	12.04/04.0/000078/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	1,660,000	1,660,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	1,410,000	1,410,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	430,000	430,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	400,000	400,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	680,000	680,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
4.	12.04/04.0/000077/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.32,375,000,-	X 1 BLN)				
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
5.	12.04/04.0/000080/LS / 7.01.0.00.0.00.03.000/ P.06/10/2022 27 Oktober 2022 Rp.36,955,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	0	3,320,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	0	2,820,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1	860,000	0	860,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ORG X 430,000 X 2 BLN)				
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	0	800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	0	1,360,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Perjalanan Dinas	1,875,000	0	1,875,000	Dipergunakan oleh Saksi

Halaman 54 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



		Paket Meeting dalam Kota/Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)				YUNIARTI
6.	12.04/04.0/000023/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.06/11/2022 02 November 2022 Rp.18,112,900,-	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	867,700	0	867,700	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.717,700 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.150,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	430,000	0	430,000	Dipergunakan oleh Saksi YUNIARTI
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	508,000	0	508,000	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Tagihan Listrik,	1,800,200	0	1,800,200	Dipergunakan oleh Terdakwa
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0	Terealisasi
		Belanja Kawat/Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,0000	945,0000	0	Terealisasi
	Total		181,804,000	54,971,100	126,832,900	Dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.15.225,900 dan Saksi YUNIARTI sebesar Rp.111,607,000

Bahwa Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan** selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV-a dan IV-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Mei 2017 secara lisan memerintahkan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan,



laporan triwulan dan laporan semester Tahun 2022) penggunaan dana Kelurahan Kota Alam tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku KPA. Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 juga memerintahkan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) untuk melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, mencari dana, membuat Surat SPM dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam (Selanjutnya disebut LPJ).

Bahwa Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban (laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan semester) penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam sesuai dengan tugasnya. Sehingga seluruh tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam yang ada di dalam pengajuan anggaran dan SPJ Penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022 bukan merupakan tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam melainkan tanda tangan yang dibuat oleh Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm), seolah-olah tandatangan asli dari Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR. Selanjutnya terkait program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat sejak Juni berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor :

Halaman 56 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/022075-LU/II/2022 Tanggal 03 Januari menggantikan Saksi ALHOIRIA, S.H Binti M.ALI (Alm) tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dalam kegiatan tersebut. Sehingga Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Kota Alam tidak mengetahui untuk anggaran yang telah terserab dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menemukan terdapat honor Tahun Anggaran 2022 yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara namun tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp.160.339.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) membuat tanda tangan Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm) selaku PPTK seolah-olah tanda tangan asli milik Saksi EMALIA, S.E Binti ASMAAN (Alm), begitu juga Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) membuat tanda tangan Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kota Alam seolah-olah tanda tangan asli milik Saksi DEDI GUNAWAN Bin ALI MANSUR dan milik Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm).

Selanjutnya terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan dana kegiatan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang tidak terealisasi itu sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) dan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm). Adapun jumlah dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai oleh Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) sebesar Rp.110.660.900,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan dana Kelurahan Kota Alam yang dipakai untuk keperluan pribadi Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti

Halaman 57 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOHIR (Alm) sebesar Rp.150.065.000,- (seratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana kelurahan yang terpakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0

Halaman 58 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900
--	-------	-------------	-------------	-------------

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

(1) Pasal 20 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) "Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.", Ayat (2) "Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : huruf (a) "Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.", huruf (b) "Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.", huruf (c) "Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.", huruf (d) "Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah." Huruf (e) "Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

(2) Pasal 21 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) "Pembayaran atau beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima."

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

(1) Pasal 12 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (2) "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA."

(2) Pasal 19 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (4) "Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang : huruf (a) "Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS." huruf (b) "Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.", huruf (c) "Menerima dan menyimpan TU dari BUD.", huruf (d) "Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.", huruf (e) Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", huruf (f) "Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran." huruf (g) "Memungut dan menyetorkan pajak

Halaman 59 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan", huruf (h) "Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara Periodik."

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yaitu :

(1) Pasal 13 yang pada pokoknya menerangkan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas : (a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; (b) Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; (c) melakukan verifikasi SPP; (d) Menyiapkan SPM; dan (e) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

(2) Pasal 17 yang pada pokoknya menerangkan : Ayat (1) "Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA." Ayat (2) "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : huruf (a) "Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran.", huruf (b) "Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek.", huruf (c) "Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan", huruf (d) "Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya."

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB V Huruf L. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Angka 1. Ketentuan Umum huruf a yang pada pokoknya menerangkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".



5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

(1) Huruf G tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menerangkan : Angka 2 "PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.", Angka 3 "Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : huruf (a) "Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan PD/ Unit PD." huruf (b) "Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; dan." huruf (c) "Menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub kegiatan PD/ Unit PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.", Angka 4 "Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : huruf (a) "Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.", huruf (b) "Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan; dan.", huruf (c) "Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan kepada PA/ KPA.", Angka 5 "Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan meliputi : huruf (a) "Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan.", huruf (b) "Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan.", huruf (c) "Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan."

(2) Huruf J tentang Bendahara yang pada pokoknya menerangkan : Angka 2 huruf (g) "Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi : Poin 1 "Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.", Poin 2 "Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.", Poin 3 "Menerima dan menyimpan TU dari BUD.", Poin 4 "Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.", Poin 5 "Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.", Poin 6 "Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.", Poin 7 "Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.", Poin 8 "Membuat



laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.”, huruf (h) “Selain tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya, meliputi : Poin 1 “Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.”, Poin 2 “Memeriksa kas secara periodik.”, Poin 3 “Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.”, Poin 4 “Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan.”, Poin 5 “Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm) bersama-sama dengan Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMAD TOHIR (Alm) mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.260.725.900,- (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Gunawan Bin Ali Mansur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa yang mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam adalah

Halaman 62 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuniarti selaku operator komputer dan Saksi tidak pernah dilibatkan setiap kegiatan yang ada di Kelurahan Kota Alam;

- Bahwa Kelurahan Kota Alam menerima Anggaran Kelurahan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2022;
- Bahwa besaran anggaran Dana Kelurahan yang diperoleh Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan realisasi dana kelurahan Kota Alam tersebut yaitu sebesar Rp577.212.300;
- Bahwa mekanisme pembayaran honorarium dana Kelurahan kota alam tahun anggaran 2022 adalah dengan pengajuan SPD ke Kecamatan (per triwulan), setelah SPD terbit di sistem SIPD, barulah bisa input SPP, SPM untuk pengajuan berkas pengajuan Honor dilengkapi tanda terima Honor dan SK penerima Honor karena pengajuan Honor secara LS setelah SP2D terbit dan Dana masuk ke Rekening Giro Kelurahan barulah di payrollkan ke Rekening penerima Honor;
- Bahwa yang memegang Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 setelah dana tersebut dicairkan adalah Terdakwa Fellix Sulandana, S.E., M.M. dan Saksi Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi selaku Bendahara kelurahan Kota Alam, tidak pernah dilibatkan untuk mengelola anggaran kelurahan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan dana kelurahan tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran keluarahan di Kelurahan Kota Alam Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam pencairan anggaran keluarahan di Kelurahan Kota Alam pada tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran kelurahan tahun anggaran 2022 tersebut adalah Saksi Yuniarti yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Lurah Kota Alam;
- Bahwa cara Saksi Yuniarti untuk mencairkan dana Kelurahan Kota Alam dengan cara memalsukan tanda tangan milik Saksi selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut tidak terlaksana sesuai dengan peruntukannya, karena terdapat anggaran yang tidak dibayarkan kepada penerima honor;

Halaman 63 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh tanda tangan Saksi yang ada didalam pengajuan anggaran dan SPJ penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam Triwulan II, III dan IV tahun anggaran 2022 bukan tanda tangan Saksi atau di palsukan oleh Yuniarti;
- Bahwa Saksi Yuniarti tidak pernah meminta izin untuk menandatangani pengajuan anggaran dan SPJ penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Laporan bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Semester tahun 2022 terkait Anggaran Kelurahan Kota Alam Tahun 2022, yang membuat laporan tersebut Saksi Yuniarti;
- Bahwa Honorarium yang Saksi terima selaku Bendahara Kelurahan Kota Alam dalam penggunaan Anggaran Tahun 2022 adalah :
 1. Pada bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp. 1.225.500,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diberikan secara cash/tunai oleh lurah Felix Sulandana dan Yuniarti;
 2. Pada bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp. 1.225.500,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diberikan secara cash/tunai oleh lurah Felix Sulandana dan Yuniarti;
 3. Dan pada bulan Juli Saksi menerima sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rince Anora, S.H Binti S. Guntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2022 menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kotabumi Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menggantikan PPK sebelumnya yaitu Saksi Samsuri;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan

Halaman 64 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



program pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp624.230.900.00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga yang bersumber dari APBD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang di cairkan anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 pada saat Saksi menjabat sebagai PPK tidak pernah ada pengajuan pencairan dari Kelurahan Kota Alam ke Saksi selaku PPK;
- Bahwa Saksi selaku PPK mendapatkan dana honor tunjangan PPK uang sejumlah Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu) per bulan yang masuk kerekening pribadi Saksi yang dibayar secara payroll oleh Bendahara Kecamatan Kotabumi Selatan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Emalia, S.E Binti Asmaan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara nomor : 821.23 / 10 / II / 34-LU / 2009 tanggal 20 Januari 2010;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi menjabat selaku PPTK sejak bulan Juni tahun 2022 menggantikan Saksi Khoiriah;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Halaman 65 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Terdakwa Lurah Kota Alam lurah Kota Alam Fellix Sulandana, S.E., M.M dan Saksi Yuniarti (operator komputer);
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya sekali saja menerima uang honor tunjangan PPTK bulan Juli sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) yang diberikan oleh Terdakwa Fellix Sulanda, S.E.,M.M pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran tunjangan untuk Pembayaran honorarium KPA, PPTK, PPK, Bendahara, Bendahara Barang, Pejabat Pengadaan, Horarium LK dan RT, Horarium Operator Komputer, Tenaga Kebersihan, tenaga keamanan, kader pos yandu dan honorarium tim pelaksana kegiatan tersebut yang dibayarkan oleh Lurah Kota Alam Terdakwa Fellix Sulandana, S.E., M.M dan Saksi Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Laporan Pertanggung penggunaan dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tersebut telah dibuatkan apa belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada anggaran kelurahan Kota Alam 2022;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **Ali Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tersebut sejak tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 tersebut adalah menerima, memproses barang-barang yang ada di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam tahun 2022, Saksi menerima honor selama 7 bulan sebesar Rp.2.800.000,- dibayarkan melalui pembayaran transfer rekening milik Saksi;

Halaman 66 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada atau tidak bukti seperti foto, dokumen, surat atau yang lainnya dari untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tanda tangan pada SPJ bendahara barang bukan tanda tangan milik Saksi selaku Bendahara Barang Kelurahan Kota Alam;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Heri Suherman, S.E Bin Mustafa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
- Bahwa untuk besaran anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 benar membuat Berita Acara Pembagian Insentif Ketua LK dan RT Kelurahan Kota Alam Tahun 2022 yang ditandatangani langsung oleh perwakilan LK dan RT Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa tidak benar dana insentif / honor untuk LK dan RT sudah dibayarkan selama 5 bulan sejak Agustus sampai dengan Desember namun yang telah dibayarkan adalah selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat surat dan membayarkan dana insentif tersebut adalah saudara Erik selaku adik kandung dari Lurah Kota Alam (Felix Sulandana, S.E.,M.M);
- Bahwa yang membayarkan dana insentif / honor untuk LK dan RT selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp1.200.000,00 dan untuk RT sejumlah Rp1.000.000,00 tersebut adalah saudara Destarius selaku staff di Kelurahan Kota Alam;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 67 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Sri Agustiawati, S.H Binti M. Saleh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Alam sejak tahun 2016 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp624.230.900.00 yang bersumber dari APBD;
- Bahwa dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPK hanya menerima honor sebanyak 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang masuk rekening pribadi Saksi, bulan Januari-Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. **Samsuri, S.E. Bin Hj. Zulmawi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Kotabumi Selatan sejak tahun 2019 s/d 2022;

Halaman 68 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPK Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal bulan April 2022 sampai dengan tanggal lupa bulan Agustus 2022;
- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPK tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dana kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPK Kelurahan Kota Alam tidak pernah memverifikasi berkas pengajuan pencairan Kelurahan Kota Alam;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Alhoiria, S.H Binti M. Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesra di Kelurahan Kota Alam pada bulan Januari 2002 s.d bulan April 2022;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, sejak tanggal 03 bulan Januari 2022 dan dasar saya menjadi PPTK adalah Surat Keputusan Lurah Kota Alam nomor 100 / 003 / 75-LU / I / 2022. Tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa terkait kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan atau dana kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 Saksi selaku PPTK hanya melakukan pengajuan NPD (nota pencairan dana) pada bulan Februari 2022;

Halaman 69 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilibatkan untuk melakukan pengajuan NPD (nota pencairan dana) pada saat Saksi menjabat adalah Terdakwa Fellix Sulandana (KPA), PPTK (Saksi sendiri), dan Saksi Sri Agustina (PPK);
- Bahwa anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa di Kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 adalah sebesar Rp624.230.900.00 yang bersumber dari APBD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Lurah Kota Alam Fellix Sulandana, S.E.,M.M;
- Bahwa selama Saksi menjabat PPTK belum ada pembangunan fisik;
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya mendapatkan dana tunjangan selama 3 bulan, pada bulan Januari, Februari dan Maret dengan jumlah Rp. 4.018.500,- dan sudah termasuk pemotongan pajak pph21 sebesar Rp.211.500;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi di surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipalsukan;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Mariya Putri Binti Hasnawi Yusuf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Toko Hidayah Putri yang beralamat di Jln. Garuda No.236 RT.001 RW.001 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara;
- Bahwa Saksi membuka usaha milik saya tersebut dimulai dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang-barang yang diperjual belikan di toko Saksi adalah berbagai jenis sembako seperti (beras, gula, kopi, minyak, tepung, aci, bumbu masak dll);
- Bahwa dari Kelurahan Kota Alam pernah belanja di Toko Hidayah Putri, namun tidak pernah memakai nota Toko Hidayah Putri milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 9 (sembilan) lembar nota pembelian, Saksi menyampaikan bahwa nota yang ditunjukan bukan nota pembelian dari Toko Hidayah Putri dan bukan tanda tangan milik Saksi; Bahwa nama barang dan jumlah harganya yang telah tertera di nota

Halaman 70 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh toko milik Saksi Toko Hidayah Putri dan tanda tangan yang ada dinota bukan tanda tangan milik Saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Nopriyansyah, S.E., M.M. Bin Bandarsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubid Verifikasi dan pengeluaran kas pada BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan Aset) Pemkab Lampung Utara dari Tahun 2022 s.d sekarang;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam menerima Anggaran Kelurahan, dan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD tahun anggaran 2022;
- Bahwa besaran anggaran Dana Kelurahan yang diperoleh Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan realisasi dana kelurahan Kota Alam tersebut yaitu sebesar Rp577.212.300;
- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU) dengan total anggaran yang terserab baik dengan mekanisme LS dan TU yaitu senilai Rp577.212.300,00;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 tidak teralisasi senilai Rp 47.018.600,-;
- Bahwa aturan yang mengatur perihal pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan dan Kelurahan menyampaikan SPJ Fungsional ke Kecamatan Induk Kotabumi Selatan kemudian Kecamatan Kotabumi Selatan membuat SPJ Fungsional dan setelah selesai Kecamatan Kotabumi Selatan melaporkan dalam bentuk SPJ ke BPKA bidang akuntansi dan Inspektorat;
- Bahwa Dana Kelurahan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur kelurahan dan gaji/tunjangan aparat Kelurahan sesuai dengan pengajuan SPP, SPM yang OPD ajukan;

Halaman 71 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan SPM pencairan Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 sudah memenuhi syarat untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa untuk aturan terkait yang melakukan pengajuan dan pencairan anggaran tersebut bisa dilakukan oleh Operator Kelurahan (Non ASN) dengan di damping oleh ASN, karena pengajuan dan pencairan tersebut ditanda tangani oleh KPA, PPTK dan Bendahara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Herman, S.Kep., M.H. Bin H. Herni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Saksi menjabat sebagai Kabid Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam dan Saksi Yuniarti, S.Si. selaku Operator Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi menjelaskan definisi dari ASN yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengertian Honorer atau pegawai harian lepas yaitu pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam satu jabatan negeri. Sedangkan TKS adalah Tenaga yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawainya, untuk dasar penunjukan TKS tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi menjelaskan didalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhitung 1 November 2023, Katagori ASN tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu PNS dan PPPK, sedangkan Saksi Yuniarti, S.Si. yang ditunjuk menjadi operator komputer dengan dasar surat perintah tugas tidak termasuk dalam dua kategori ASN, jadi sesuai dengan peraturan tersebut bahwa Yuniarti, S.Si. merupakan NON ASN;

Halaman 72 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) diangkat berdasarkan SPT dari Kepala SKPD tidak ada aturan yang baku yang mengatur terkait hal tersebut, namun untuk penunjukan TKS menjadi kebijakan SKPD atau Unit Kerja;
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022, tanggal 03 Januari 2022 yang memerintahkan Saksi Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, menurut Saksi hal tersebut diperbolehkan karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut dan batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Alam kepada Saksi Yuniarti, S.Si. selaku Operator Komputer Kelurahan tidak menjadi delegasi tugas sepenuhnya kepada Yuniarti, S.Si., tetap menjadi tanggungjawab dari Lurah Kota Alam;
- Bahwa menurut Saksi perintah lisan dari Lurah Kota Alam kepada Operator Komputer melaksanakan tugas mengelola Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, melakukan mencairkan dana, membuat SPM, dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan tidak bisa menjadi dasar dalam melaksanakan suatu tugas, dan juga tidak diperbolehkan Operator komputer melaksanakan tugas diluar dari surat perintah tugas yang diberikan serta tidak ada aturan yang mengatur terkait perintah lisan tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12.Dedi Nurman, S.T., M.H. Bin H. Zainuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.22/1753/II/39-LU/ 2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam menerima Dana Kelurahan, untuk jumlah dana yang diterima yaitu senilai Rp624.230.900,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 73 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penggelapan dana kelurahan Kota Alam kecamatan kotabumi selatan kabupaten Lampung Utara dan Surat Bupati Lampung Utara tanggal 03 Januari 2023 Nomor : 700/61/13-LU/2023 perihal Penyelesaian Pembayaran Honorarium TA 2022;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan terkait dengan pengaduan dari LK dan RT Kelurahan Kota Alam Saksi menemui Terdakwa Felix dan meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan permasalahan penyalahgunaan dan penggelapan dana kelurahan Kota Alam ke Bupati Lampung Utara Cq. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra perihal Laporan Pembinaan Pembayaran Honorarium TA. 2022 Kel. Kota Alam tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil Kota Alam tidak sanggup menyelesaikan Pembayaran Honorarium tahun anggaran 2022;
- Bahwa Pemerintah daerah membentuk tim pemeriksa untuk menentukan sanksi yang dilakukan oleh Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin, yang dibentuk pada tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Camat Kotabumi Selatan Saksi belum pernah melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Kota Alam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Mulyadi, S.E. Bin Mat Tayib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai staf di Sekretariat Pemda Lampung Utara Bagian Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Kota Alam sejak tanggal 03 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kota Alam Nomor : 100/012/75-LU/2022, tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

Halaman 74 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Lampung Utara tahun anggaran 2022 adalah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Kelurahan Kota Alam;

- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Pembuatan Siring Pasang yang ada di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022 awalnya PPK Kelurahan Kota Alam mengajukan berkas permohonan pengadaan barang dan jasa siring pasang berupa Referensi ke Penyedia, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan berkas pendukung lainnya kepada pejabat pengadaan barang dan jasa, dan dilakukan pengecekan berkas tersebut oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ketika sudah sesuai dengan data yang berikan oleh PPK, barulah ditayangkan dalam Sistem LPSE, setelah itu barulah dilakukan evaluasi kepada pihak ketiga yang mengajukan penawaran pekerjaan tersebut, setelah itu pihak ketiga yang melakukan penawaran dilakukan pengujian berkas, setelah dilakukan pengecekan berkas telah sesuai barulah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP), setelah itu barulah BAHP tersebut diserahkan kepada PPK dan dibuatkan kontrak antara PPK dan Pihak Ketiga tersebut;
- Bahwa Pihak ketiga yang melakukan kegiatan pembuatan siring pasang di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut adalah CV. Anan Family Group yang beralamat di Jl. Arjuna No. 78 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa nilai pagu kegiatan pembuatan siring pasang di Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut adalah senilai Rp57.035.000;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan honor yang bersumber dari anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yaitu senilai Rp680.000,- / bulan;
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan honor selama 12 bulan yang bersumber dari anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, Saksi hanya mendapatkan honor selama 8 bulan, dan sisa 4 bulannya tidak dibayarkan;
- Bahwa tanda tangan Saksi selaku penerima honor sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di SPJ tersebut untuk bulan Januari, Februari dan Maret, benar merupakan tanda tangan tersebut milik Saksi, sedangkan untuk honor yang Saksi terima pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus tidak ada tanda terima;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 75 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



14. Melisa Ajeng Witriani, S.Pd. Binti Eko Tri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 2 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 2 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 2 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa Saksi selaku penerima honorarium pernah mendatangi SPJ penerima honor tahun 2022 pada bulan Januari, Februari, dan Maret, dan sisanya bukan merupakan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi pembayaran honor kekurangan honor RT yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kekurangan pembayaran yang seharusnya saya terima 5 bulan sebesar Rp.2.500.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor RT tersebut sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Karim. MS., S.H. Bin Mansyur Musa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 1 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara 17 September 2020 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 1 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 1 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa benar telah terjadi pembayaran kekurangan honor RT yang diberikan oleh Ketua LK 4 dan Sekretaris Kelurahan an. Saksi Heri Suherman, yang diserahkan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 di kediaman rumah Saksi Raden Bangsawan selaku ketua LK 4;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk kekurangan pembayaran seharusnya adalah 5 bulan sebesar Rp.2.500.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor RT tersebut sebesar Rp1.000.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja, namun Saksi diminta untuk memberikan keterangan bahwa pembayaran kekurangan RT sudah lunas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Syahroni Abdul Rolip Bin Abdul Rolip (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 3 Lingkungan 1 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal lupa bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua RT 3 Lingkungan 1 menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;

Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua RT 3 Lingkungan 1 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan Juli 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui honor pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 belum dibayarkan karena uang honor milik Saksi dan RT lainnya digunakan oleh Saksi Yuniarti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendandatangani SPJ penerima honorarium tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan SPJ yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2022, Saksi diberikan uang senilai Rp1.000.000,- yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) di rumah Saksi Raden Bangsawan yang merupakan ketua LK 4;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) tersebut adalah uang honor yang kurang pada tahun 2022 selama 2 bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Susilo Arzal Bin Zainudin Ali (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala LK III di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan ditunjuk untuk menjadi Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sejak bulan Januari-Desember tidak pernah menerima honor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran honor Kader Posyandu bulan Januari-Desember belum dibayarkan, dan tidak mengetahui bahwa honor Kader Posyandu bulan Januari-Desember 2022 sudah dicairkan;

Halaman 78 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 dan tidak pernah menerima honor Kader Posyandu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Raden Bangsawan M., A.Md. Bin Raden Usman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan 4 di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran Anggaran Kelurahan yang diterima Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Ketua Lingkungan 4 menerima honor sebesar Rp600.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan;
- Bahwa pembayaran honorarium Saksi selaku Ketua Lingkungan 4 di Kelurahan Kota Alam yaitu langsung masuk ke rekening milik Saksi dari bulan Januari sampai bulan juli 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yuniarti selaku Operator SIPD di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa benar telah terjadi pembayaran honor kekurangan honor LK dan RT yang diberikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari pihak Kelurahan Kota Alam yang didampingi oleh Saksi Heri Suherman (Sekretaris Kelurahan Kota Alam) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 di kediaman rumah Saksi;
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran yang seharusnya Saksi terima 5 bulan sebesar Rp.2.500.000,- namun yang dibayarkan kekurangan honor LK dan RT tersebut sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran honor selama 2 bulan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Darmawan Bin Husin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
 - Bahwa Saksi adalah selaku Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
 - Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Bertilia Binti Sulaiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Kader Posyandu di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
 - Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 80 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Eni Binti Husin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kader Posyandu di Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2022, Saksi selaku Kader Posyandu tidak pernah menerima honor, yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak pernah menandatangani SPJ tahun 2022 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan tanda tangan di SPJ yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum bukan tanda tangan milik Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. Suardi Bin Samsul Hayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Linmas di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Lurah di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 adalah Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Linmas Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan dari Lurah Kota Alam namun Saksi belum menerimanya;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2022, Saksi selaku Anggota Linmas menerima honor sebesar Rp75.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima honorarium sebanyak 7 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 5 bulan, pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022;

Halaman 81 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa honor pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi selaku anggota linmas tidak menerima pakaian atau perlengkapan linmas dari Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku penerima honorarium tidak pernah menandatangani SPJ penerimaan honor pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan dan lainnya selaku anggota linmas pada tahun 2022

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Destarius Bin Tabrani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Cleaning Service Kantor Kelurahan Kota Alam di Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2022 Saksi selaku Cleaning Service menerima honor sebesar Rp500.000,-/bulan, dan selama tahun 2022 Saksi menerima siltap dan tunjangan sebanyak 10 bulan, dan belum dibayarkan sebanyak 2 bulan, pada bulan November dan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran honor bulan November dan Desember belum dibayarkan oleh Lurah Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Cleaning Service Kantor Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, hanya menandatangani SPJ tahun 2022 pada bulan Oktober 2022 saja;
- Bahwa tidak benar dana insentif / honor untuk LK dan RT sudah dibayarkan selama 5 bulan sejak Agustus sampai dengan Desember namun yang telah dibayarkan adalah selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000;
- Bahwa yang membayar dana insentif / honor untuk LK dan RT selama 2 bulan untuk LK sejumlah Rp.1.200.000,- dan untuk RT sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut adalah Saksi yang didampingi oleh Heri Suherman selaku Seklur Kelurahan Kota Alam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 82 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



24. Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Lurah Kota Alam;
- Bahwa Saksi selaku Operator Komputer melaksanakan tugas untuk menginput data-data pengajuan Dana Kelurahan, SPJ, di Aplikasi SIPD (sitem informasi pemerintahan daerah);
- Bahwa selain Saksi menjadi operator komputer, juga diperintahkan untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam adalah Terdakwa Felix Sulanda, S.E., M.M. Lurah Kota Alam, dan diperintahkan secara lisan;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022, yaitu sebesar Rp624.230.900,- dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp577.212.300,00;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Kelurahan Kota Alam padatahun 2022 dengan menggunakan pencairan Tambahan Uang (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) ke Bank Lampung Cabang Kotabumi, untuk LS dengan no rekening : 382.00.05.01.5982 an. Kelurahan Kota Alam, untuk TU dengan no rekening : 382.03.01.26.076.2. an. Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang tidak terealisasi sejumlah Rp47.018.600,00;
- Bahwa dana kelurahan kota alam tahun anggaran 2022 yang tidak terserap antara lain anggaran kegiatan Sumur BOR, Retensi siring pasang, Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Honor PPK (selama 9 bulan);
- Bahwa dana kelurahan yang telah dicairkan pada tahun 2022, untuk honor pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli di transfer ke rekening penerima masing-masing;
- Bahwa honor kader posyandu untuk bulan Januari s/d Juli 2022, dicairkan manual, dan kemudian Saksi serahkan kepada Lurah Kota

Halaman 83 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, selebihnya bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2022, digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;

- Bahwa untuk kegiatan belanja Obat-obatan, makan-minum, belanja atk, pembelian kertas, bahan cetak, benda pos, perabot kantor, tagihan listrik, tagihan surat kabar, dan Internet uang yang telah dicairkan langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Lurah Kota Alam selaku KPA sesuai dengan permintaan Lurah Kota Alam;
- Bahwa terdapat dana Kelurahan Kota Alam senilai Rp160.339.000,- yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Awalnya pada bulan juli Saksi mengajukan uang honorarium selama 1 bulan untuk kelapa LK, ketua RT, Linmas, Operator, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan Kader posyandu untuk honorarium bulan juli;
 - b. Bahwa pengajuan tersebut tanpa sepengetahuan lurah, PPTK dan Bendahara, adapun seluruh dokumen pengajuan tersebut Saksi palsukan tanda tangannya;
 - c. Bahwa karena Saksi sudah terbiasa mencairkan anggaran dan lurah sering memberikan cek Giro kosong lebih pada saat pencairan sebelumnya;
 - d. Bahwa cek giro lebih dan KTP lurah yang juga sudah Saksi fotokopi perbanyak tersebutlah yang digunakan untuk pencairan dana kelurahan tersebut dan juga memang buku tabungan tersebut diserahkan kepada Saksi oleh lurah dan Saksi yang menyimpan buku tabungan tersebut;
 - e. Bahwa setelah Saksi lengkapi berkas sesuai dengan pengajuan kemudian diserahkan ke BPKAD, setelah itu terbit SP2D dan anggaran tersebut masuk ke rekening Kelurahan;
 - f. Setelah dana masuk ke rekening kelurahan, Saksi datang ke Bank Lampung dengan membawa cek giro yang sudah dipalsukan tanda tangan lurah, fotokopi KTP Lurah dan Buku tabungan, dicek oleh Bank dan dana yang sudah masuk tersebut Saksi ambil secara manual dan tidak ditransfer ke rekening masing-masing penerima, kemudian honor pada pada bulan September, oktober, November dan desember Saksi melakukan hal yang sama;
- Bahwa anggaran kelurahan yang Saksi gunakan kepentingan pribadi tersebut digunakan untuk pembelian 2 buah tas, 2 buah sepatu, dan

Halaman 84 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju seragam honorer selainnya digunakan untuk makan minum dan biaya pengobatan orang tua Saksi serta untuk membayar hutang;

- Bahwa untuk pembuatan SPJ di Kelurahan Kota Alam, Saksi juga diminta untuk membuat SPJ di Kelurahan Kota Alam tersebut oleh Terdakwa Fellix Sulandana;
- Bahwa SPJ penggunaan dana Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kory Junita, S.E., M.M. Binti H. Fahmi Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian berkaitan dengan Audit/pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sejak Tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli dan Tim melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/112.1/03.6-LU/2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Permohonan Penghitungan Kerugian Negara dari Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara;
- Bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penanggungjawab Pemeriksaan atas nama H. M. ERWINSYAH, S.STP., M.Si., CGCAE, NIP. 19820110 200012 1 001 adalah LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa dokumen yang Ahli dan Tim gunakan dalam Pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun

Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara;

- Bahwa Ahli menerangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar pada perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sehingga merugikan keuangan Negara, antara lain :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5);
 - c. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2), dan
 - d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 184 ayat (2);
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang digunakan Ahli dan Tim dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan metode Net Loss. Metode ini digunakan untuk menghitung selisih total anggaran yang dicairkan dengan jumlah dana yang benar-benar terealisasi baik berupa honor maupun belanja barang berdasarkan keterangan dari Terdakwa Felix Sulandana dan Saksi Yuniarti dengan mempertimbangkan juga Berita Acara Pemeriksaan para penerima honor dan Surat Pertanggungjawaban kegiatan dana kelurahan.
- Bahwa Ahli menyampaikan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah senilai Rp260.000.000,00;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak pihak terkait atas penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 adalah:

Halaman 86 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam, yang diduga :
 - Mengelola langsung sebagian Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dan diantaranya untuk kepentingan pribadi senilai Rp.110.660.900,00; dan
 - Memerintahkan Sdr. YUNIARTI, S.Si. selaku Operator SIPD untuk mempertanggung-jawabkan belanja kegiatan Dana Kelurahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
- b. Saksi Yuniarti, S.Si. selaku Operator SIPD, yang diduga atas perintah Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. mempertanggungjawabkan belanja kegiatan BOK menggunakan bukti yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Mengelola langsung sebagian Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dan diantaranya untuk kepentingan pribadi senilai Rp.150.065.000,00;

2. **Dr. Budiyo, S.H., M.H. Bin Zaini Muqoddam,**

dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung (2004-Sekarang);
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. selaku Lurah Kota Alam dan Saksi Yuniarti, S.Si. selaku Operator SIPD pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022, jelas tidak sesuai dalam penatausahaan keuangan dimana telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dimana telah terjadi penyimpangan dan penyelewangan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya yakni penggunaan keuangan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

Halaman 87 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

- Bahwa Ahli menerangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
- Bahwa menurut Ahli, orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara menerus atau untuk sementara waktu. Adapun yang dimaksud subjek hukum ini, yakni beorng yang diangkat dalam jabatan umum/publik untuk periode waktu tertentu ataupun secara terus menerus. Tenaga kerja sementara yang diangkat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pegawainya, untuk dasar penunjukan TKS tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. tetapi selama menerima upah atau Gaji yang bersumber dari keuangan negara atau daerah dikatakan pegawai negeri;
- Bahwa menurut Ahli Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan Lurah Kota Alam Terdakwa Felix Sulandana memerintahkan Saksi Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara diperbolehkan, karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut. Untuk batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;
- Bahwa menurut Ahli perintah lisan dari Lurah Kota Alam kepada Operator Komputer untuk melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan seperti mengajukan SPM, melakukan mencairkan dana, membuat SPM, dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kelurahan tidak bisa menjadi dasar dalam melaksanakan suatu tugas, dan juga tidak diperbolehkan TKS melaksanakan tugas diluar dari surat perintah tugas serta tidak ada aturan yang mengatur terkait perintah lisan tersebut;

Halaman 88 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli TKS pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pencairan dana dan mengelola dana kelurahan. Dikarenakan TKS tidak mempunyai wewenang untuk menjadi bendahara ataupun mewakilkan bendahara dalam hal mengelola dana Kelurahan;

3. **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Bin Achmad Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi saksi Ahli dalam beberapa perkara Pidana diantaranya **Sebagai Ahli dalam perkara Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Fidusia, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, dan Tindak Pidana Umum lainnya;**
- Bahwa Ahli menerangkan suatu perbuatan dikatakan merupakan Tindak Pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana karena ada alasan penghapus pidana, yaitu Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*);
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, adalah: Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat**

Halaman 89 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa menurut Ahli dana yang digunakan oleh Terdakwa Fellix Sulandana untuk kepentingan pribadi yang berasal dari kas negara (APBD), merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fellix Sulandana memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor;
- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam UU Perbendaharaan negara disebutkan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam pelaksanaan penggunaan Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022, negara mengalami kekurangan uang akibat perbuatan dari kedua Terdakwa, yang mana seharusnya uang tersebut telah diberikan kepada yang berhak atas pekerjaan yang dibayar oleh APBD. Kemudian ketentuan tersebut memagari bahwa kerugian negara tidak hanya atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga atas perbuatan yang dilakukan dengan unsur kelalaian. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa baik sengaja maupun lalai, tetap dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa Fellix Sundana merupakan ASN yang menjabat sebagai Lurah, dengan demikian menurut Ahli yang bersangkutan mempunyai kewenangan atas suatu pekerjaan yang dikerjakan. Dengan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kelancaran pekerjaan pembangunan, maka yang bersangkutan telah nyata melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa Fellix Sundana tergolong perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, oleh karena itu dapat dipidana;
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Lurah Kota Alam memerintahkan Saksi Yuniarti, S.Si. (Non ASN) sebagai Operator Kelurahan Kota Alam,

Halaman 90 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli SPT tersebut diperbolehkan karena menjadi kebijakan dan kebutuhan dari SKPD atau Unit kerja tersebut. Adapun untuk batasan kerja penerima SPT tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPT;

- Bahwa Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Alam kepada Saksi Yuniarti, S.Si. selaku Operator Komputer Kelurahan, menurut Ahli tidak menjadi delegasi tugas sepenuhnya kepada Saksi Yuniarti, S.Si., karena dalam pemberian delegasi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam kasus ini Saksi Yuniarti menerima perintah dan juga berinisiatif sendiri untuk menggunakan anggaran tersebut sehingga Saksi Yuniarti juga mempunyai tanggungjawab secara pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai terkait BAB II Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan tersebut, untuk larangan yang dilanggar dalam aturan tersebut yaitu sesuai dengan aturan pada Pasal 5 Huruf a dan h yaitu Penyalahgunaan Wewenang sebagai PNS dan melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara karena menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Lurah Kota Alam berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017;
- Bahwa Terdakwa pada tahun anggaran 2022 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022;
- Bahwa Kelurahan Kota Alam pada tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran rutin sebesar Rp624.230.900,- (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga) yang bersumber dari APBD;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 dengan menggunakan mekanisme LS (Pembayaran Langsung) dan TU (Tambahan Uang);

Halaman 91 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU);
- Bahwa setelah anggaran yang dicairkan masuk ke rekening Kelurahan, untuk anggaran dibayarkan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), untuk pembayarannya ada yang payroll dan ada yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa anggaran Dana Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2022 tidak teralisasi semua, tersisa senilai Rp47.018.600,00;
- Bahwa masing-masing kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut tidak memiliki TPK dimasing-masing Sub Kegiatan;
- Bahwa yang memegang anggaran dana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kota Alam yang bersumber dari dana APBD tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa benar ada pembangunan fisik di Kelurahan Kota Alam yaitu pembuatan siring pasang yang dilakukan di Jl. Pembangunan RT.04 LK.05 Kelurahan Kota Alam dengan nilai sejumlah Rp57.035.000,- (lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Yuniarti selaku TKS Operator SIPD bisa mencairkan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, awalnya Terdakwa mempercayai Saksi Yuniarti karena memahami mekanisme pencairan dan pelaporan terkait dengan penggunaan dana kelurahan, akhirnya setiap pencairan Terdakwa selalu meminta bantuan Saksi Yuniarti untuk melakukan pencairan dana di Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa bendahara, PPK dan PPTK pelaksana kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 mengetahui dan ikut serta dalam teknisnya pencairan, namun dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 bendahara, PPK dan PPTK pelaksana kegiatan tidak mengetahuinya dan tidak Terdakwa ikut sertakan dalam teknisnya pencairan;
- Bahwa semua penggunaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah digunakan sebagaimana tertuang di dalam APBD, namun ada beberapa kegiatan tersebut yang belum tersalurkan;

Halaman 92 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan evaluasi terhadap anggaran kelurahan Kota Alam setiap triwulan setelah anggaran terserap dan laporan dari Saksi Yuniarti, tetapi di bulan Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2022 Terdakwa tidak menerima laporan pengajuan maupun pencairan anggaran dari Saksi Yuniarti sehingga saya tidak melakukan evaluasi;
- Bahwa terdapat dana untuk pembayaran honor senilai Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan namun dana tersebut dipergunakan oleh Saksi Yuniarti selaku Operator Komputer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui dana untuk pembayaran honor senilai Rp160.339.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan namun dana tersebut dipergunakan oleh Saksi Yuniarti selaku Operator Komputer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana pembayaran honor RT dan LK tidak dibayarkan setelah RT dan LK menanyakan insentif mereka;
- Bahwa Terdakwa mengakui terdapat anggaran kelurahan yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Yuniarti untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 secara fiktif, karena untuk memenuhi administrasi dari penggunaan uang tersebut;
- Bahwa tanda tangan surat dokumen SPJ kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terdapat tanda tangan KPA adalah tanda tangan milik Terdakwa, namun ada beberapa tanda tangan yang telah dipalsukan oleh Saksi Yuniarti (Operator Komputer);
- Bahwa Terdakwa mengesahkan SPJ yang dibuat Saksi Yuniarti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan untuk melengkapi administrasi agar anggaran yang Terdakwa gunakan seolah-olah sesuai dengan peruntukan anggarannya;
- Bahwa Saksi Yuniarti selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam bisa memalsukan tanda tangan milik Terdakwa, ada yang izin terlebih dahulu dan ada yang tidak izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yuniarti untuk mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam hanya perintah lisan dan kepercayaan saja dan tidak dibuatkan bentuk surat atas perintah Terdakwa tersebut terhadap Saksi Yuniarti;

Halaman 93 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang diserahkan oleh Saksi Yuniarti telah dipergunakan dan sesuai dengan SPJ Kelurahan Kota Alam;
- Bahwa benar bahwa honor kader posyandu tidak pernah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa anggaran kelurahan Kota Alam yang Terdakwa gunakan kepentingan pribadi, digunakan untuk pembelian barang diantaranya 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA, 1 (satu) pasang sepatu cokelat merk FASHION, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru navy merk 5.11;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa pernah menyetorkan uang ke kas daerah dan uang tersebut adalah uang pengembalian belanja yang tidak atas temuan BPK RI perwakilan Lampung terhadap SKPD Pemkab Lampung Utara tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan total uang kelurahan yang sudah digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp98.863.857 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk FASHION dengan ukuran 41;
- 3) 1 (satu) buah baju kemeja tactical lengah pendek warna biru navy merk 5.11;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO S1 warna biru dengan IMEI1 : 868725045133017 dan IMEI2 : 868725045133009 berikut kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0853-8203-2823 dan kartu perdana XL dengan nomor : 0877-4893-3279;
- 5) 1 (satu) buah akun LAZADA dengan nama akun : Fellix Sulandana, dengan alamat email : fellix.sulandana@gmail.com, dengan nomor telepon pemulihan : 0853-8203-2823;
- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;

Halaman 94 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);
- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;
- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI
- 22) Fotocopy surat keputusan Bupati Lampung Utara No:821.23/60/II/38-LU/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b

Halaman 95 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

- 23) Fotocopy SK bupati Lampung Utara Nomor: B/6/36-LU/HK/2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagai atasan langsung benhadara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022.
- 24) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 1 periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
- 25) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 2 periode April-Juni Tahun Anggaran 2022;
- 26) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 3 periode Juli-September Tahun Anggaran 2022;
- 27) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 4 periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat T-1 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/03/13-LU/K/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Dugaan Penggelapan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotobumi Selatan Tahun Anggaran 2022;
2. Bukti Surat T-2 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
3. Bukti Surat T-3 : Asli Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/581/03.1-LU/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Bukti Surat T-4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Lampung tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 96 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 menjabat sebagai Lurah Kota Alam berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/60/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai Negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku lurah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Keputusan Mendagri Nomor 159 tahun 2004 tentang Organisasi Kelurahan, antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Bahwa Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada Tahun Anggaran 2022 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK;
 - b. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan keuangan;
 - c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
 - d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA;

Halaman 97 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor DPPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Tahun Anggaran 2022 alokasi Dana Kelurahan Kota Alam sebesar Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan rician sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN			44.200.000
1.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.000.000
	- Makan dan Minum Kegiatan MUSRENBAG Kelurahan Kota Alam bersama LPM dan Karang Taruna	35 Orang x 4 Kali	50.000	7.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan Kantor	20 Kotak x 12 Kali	50.000	12.000.000
	- Makan dan minum Rapat bulanan PKK	30 kotak x 12 kali	50.000	18.000.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.200.000
	- Makan dan minum Posko Covid dan Kegiatan Gugus Tugas	10 Orang x 12 Bln	60.000	7.200.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			44.200.000
B.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN			70.645.000
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi			57.035.000
	- Pembuatan siring pasang kelurahan	935 M ²	61.000	57.035.000
2.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer			3.260.000
	- Catridge Printer	6 Buah	410.000	2.460.000
	- Tinta berwarna	10 Botol	40.000	400.000
	- Tinta hitam	10 Botol	40.000	400.000
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			6.750.000
	- Tim Monitoring Kecamatan (Pengawas Kegiatan Fisik Kelurahan)	3 Orang x 3 Bulan	750.000	6.750.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin			3.600.000
	- Biaya pemeliharaan AC	4 Unit x 6 Kali	150.000	3.600.000
5.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			28.500.000
	- Belanja Modal Sumur Pemboran	1 Paket		28.500.000
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN			99.145.000
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN			480.885.900
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan			49.920.000
	- Honorarium Bendahara	1 Orang x 12 Bln	430.000	5.160.000
	- Honor KPA	1 Orang x 12 Bln	1.660.000	19.920.000

Halaman 98 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan	1 Orang x 12 Bln	660.000	7.920.000
	- Honor PPTK	1 Orang x 12 Bln	1.410.000	16.920.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa			12.960.000
	- Honor Bendahara Barang	1 Orang x 12 Bln	400.000	4.800.000
	- Honor Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bln	680.000	8.160.000
3.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor			3.117.700
	- Belanja Alat tulis Kantor :			1.542.000
	• Buku Ekspedisi (Kantor, LPM & PPK)	15 Buah	18.000	270.000
	• Buku Kwitansi (Kantor, LPM & PPK)	9 Buah	13.000	117.000
	• Buku tulis folio (Kantor, LPM & PPK)	21 Buah	29.000	609.000
	• Buku tulis	6 Pak	47.000	282.000
	• Map biasa (Kantor, LPM & PPK)	76 Buah	1.500	114.000
	• Pena tinta	30 Buah	5.000	150.000
	- Belanja Pengadaan (Fotocopy 1 Muka)	4502 Lembar	350	1.575.700
4.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover			648.000
	- Belanja Amplop besar (Keperluan kantor, LPM & PPK)	12 Pak	31.000	372.000
	- Belanja Amplop Kecil (Keperluan kantor, LPM & PPK)	12 Pak	23.000	276.000
5.	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Cetak			2.250.000
	- Cetak Banner Kegiatan / Spanduk	5 M x 10 Kali	40.000	2.000.000
	- Cetak Foto Kegiatan	100 Lembr	2.500	250.000
6.	Belanja alat/ Baan untuk kegiatan Kantor – Benda Pos			1.510.000
	- Belanja alat tulis kantor (Materai)	151 Lembar	10.000	1.510.000
7.	Belanja alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor			4.200.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid 19 (Handsanitizer)	60 Botol	50.000	3.000.000
	- Belanja alat kebersihan			1.200.000
	• Alat pel	6 Buah	35.000	210.000
	• Keranjang Sampah	6 Buah	30.000	180.000
	• Pengharum Ruangan Kantor	9 Botol	25.000	225.000
	• Sabun Cuci Piring	6 Botol	32.000	192.000
	• Sapu lantai kantor	6 Buah	27.500	165.000
	• Sapu lidi kantor	6 Buah	18.000	108.000
	• Pembersih kamar mandi	6 Buah	20.000	120.000
8.	Belanja Obat – Obatan lainnya			2.002.000
	- Belanja alat dan bahan protokol kesehatan Covid – 19 (Masker)	1001 Pcs	2.000	2.002.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			318.000.000
	- Honorarium Kepala LK Kel. Kota Alam	8 Orang x 12 bln	600.000	57.600.000
	- Honorarium Ketua RT	41 Orang x 12 bln	500.000	246.000.000
	- Honorarium Petugas Linmas	16 Orang x 12 bln	75.000	14.400.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer			36.000.000
	- Honorarium Operator Input SIPD	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
	- Honorarium Operator Kelurahan	4 Orang x 12 bln	500.000	24.000.000
	- Honorarium Operator SIKS-NG	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			6.000.000
	- Honorarium Cleaning Service	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			6.000.000
	- Honorarium Penjaga Kantor	1 Orang x 12 bln	500.000	6.000.000
13.	Belanja Tagihan Listrik Kantor	645 Kwh x 12 bln	930	7.198.200
14.	Belanja Langganan Jurnal/ Surat	1 Paket x 4 Minggu x	100.000	4.800.0000

Halaman 99 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



	Kabar/ Majalah	12 bln		
15.	Belanja kawat/ faksimil/ internet/ TV Berlangganan	12 Bulan	315.000	3.780.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota			22.500.000
-	Uang Transport Kader Posyandu	25 Orang x 12 bln	75.000	22.500.000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				480.885.900
JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEGIATAN (A+B+C)				624.230.900

- Bahwa mekanisme atau tahapan pencairan dana anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, dibagi menjadi 4 triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I pada bulan Januari, Februari dan Maret
 - b. Triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni
 - c. Triwulan III pada bulan Juli, Agustus dan September
 - d. Triwulan IV pada bulan Oktober, November dan Desember
- Bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan sebanyak 20 kali dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada Triwulan I anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp130.560.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022, d tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp15.720.000,00;
 - b. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/4/2022, tanggal 01 April 2022 sejumlah Rp97.125.000,00;
 - c. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000001/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.01/4/2022, tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp17.715.000,00;
 2. Pada Triwulan II anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp84.664.000,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.02/6/2022, tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp64.750.000,00;
 - b. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000011/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/6/2022, tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp19.914.000,00;
 3. Pada Triwulan III anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp181.804.000,00, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :



- a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022, tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
- b. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.04/7/2022, tanggal 19 Juli 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- c. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- d. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp32.375.000,00;
- e. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/8/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp64.750.000,00;
- f. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022, tanggal 01 September 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
- g. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000015/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/8/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp6.914.000,00;
- h. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000016/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.03/9/2022, tanggal 07 September 2022 sejumlah Rp11.050.000,00;
- i. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000018/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/9/2022, tanggal 21 September 2022 senilai Rp6.860.000,00;
4. Pada Triwulan IV anggaran Kelurahan Kota Alam yang dicairkan sejumlah Rp180.184.300,00, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - a. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 05 Oktober 2022 sejumlah Rp51.206.400,00;
 - b. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 07 Oktober 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
 - c. SP2D Nomor: 12.04/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp32.375.000,00;
 - d. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.05/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp9.160.000,00;
 - e. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/10/2022, tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp36.955.000,00;
 - f. SP2D Nomor : 12.04/04.0/000023/TU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/11/2022, tanggal 02 November 2022 sejumlah Rp18.112.900,00;
- Bahwa jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, sebesar Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 101 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TEREALISASI (Rp)
1	Honor Ketua RT	246.000.000
2	Honor Petugas Linmas	14.400.000
3	Honor Kapala LK	57.600.000
4	Honor KPA	19.920.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.980.000
6	Honor PPTK	16.920.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	5.160.000
8	Honor Bendahara Barang	4.800.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	8.160.000
10	Transport Kader Posyandu	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	6.000.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	36.000.000
14	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.117.700
15	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	648.000
16	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.000
17	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.510.000
18	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.200.000
19	Belanja Obat-Obatan Lainnya	2.002.000
20	Belanja Makan Minum Rapat dan Makan Minum Kegiatan Lapangan	44.200.000
21	Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi Pembuatan Siring Pasang Kelurahan	51.206.400
22	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000
24	Belanja Tagihan Listrik Kantor	7.198.200
25	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000
26	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan	3.780.000
	TOTAL REALISASI SP2D	577.212.300

- Bahwa terdapat anggaran Kelurahan Kota Alam Tahun 2022 yang tidak terealisasi sejumlah Rp47.018.600,00 (empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA KEGIATAN	TIDAK TEREALISASI (Rp)
1	2	3
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,-
2.	Belanja modal sumur pemboran	28.500.000,-
3.	Belanja bahan bangunan dan konstruksi pembuatan siring pasang kelurahan	5.828.600,-
4.	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	5.940.000,-

Halaman 102 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	47.018.600,-
-------	--------------

- Bahwa Saksi Yuniarti bekerja sebagai Operator Komputer Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2018 berdasarkan SPT Lurah Kota Alam Nomor : 474.2/009/75-LU/II/2022;
- Bahwa Saksi Yuniarti selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam mempunyai tugas untuk menginput data-data pengajuan Dana Kelurahan, SPJ, di Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
- Bahwa berdasarkan perintah lisan Terdakwa selaku Lurah Kota Alam, Saksi Yuniarti diperintahkan untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan Dana Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 menggunakan mekanisme Surat Perintah Pembayaran Pencairan Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
- Bahwa permintaan dan pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam dilaksanakan dengan tahapan Saksi Yuniarti membuat SPP-SPM, NPD, yang kemudian berkas permintaan dan pencairan anggaran tersebut di verifikasi terlebih dahulu oleh PPTK setelah selesai Verifikasi oleh PPTK berkas di naikan kepada KPA (Lurah Kota Alam), kemudian setelah ditandatangani oleh KPA lalu di verifikasi kembali oleh PPK kecamatan setelah itu barulah berkas tersebut di ajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ;
- Bahwa terdapat berkas/dokumen permintaan dan pencairan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 melalui mekanisme SPP-LS dan SPP-TU yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Saksi Yuniarti S.Si maupun atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terdapat realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dicairkan berdasarkan SP2D LS dan TU digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Yuniarti;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk pembelian 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41, 1 (satu) pasang sepatu cokelat merk FASHION dengan ukuran 41 dan 1 (satu) buah baju kemeja warna biru navy merk 5.11;

Halaman 103 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 untuk pembayaran honorarium pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli langsung di transfer ke rekening penerima masing-masing;
- Bahwa dana kelurahan Kota Alam tahun 2022 untuk kegiatan transport kader posyandu, belanja Obat-obatan, makan-minum, belanja ATK, pembelian kertas, bahan cetak, benda pos, perabot kantor, tagihan listrik, tagihan surat kabar, dan Internet uang yang telah dicairkan secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam, tidak diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Saksi Yuniarti kepada Terdakwa selaku Lurah Kota Alam selaku/KPA sesuai dengan permintaan Terdakwa;
- Bahwa dana kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 untuk pembayaran honorarium pada bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2022, setelah dicairkan secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam, digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Yuniarti;
- Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan berdasarkan SP2D LS dan TU dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah;
- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I sejumlah Rp130.560.000,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/00003- /LS / 7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.01/4/2022 01 April 2022 Rp.15,720,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 3 BLN)	4,980,000	4,980,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 3 BLN)	4,230,000	4,230,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPK (1 ORG X 660,000 X 3 BLN)	1,980,000	1,980,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 3 BLN)	1,290,000	1,290,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 3 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 3 BLN)	2,040,000	2,040,000	0
2.	12.04/04.0/00001 7/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 3 BLN)	14,400,000	14,400,000	0
		Belanja Jasa Tenaga	61,500,000	61,500,000	0

Halaman 104 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



	000/ P.01/4/2022	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 3 BLN)			
	01 April 2022 Rp. 97,125,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 3 BLN)	3,600,000	3,600,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 3 BLN)	6,000,000	6,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan (1 ORG X 500,000 X 3 BLN)	1,500,000	1,500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 3 BLN)	5,625,000	0	5,625,000
3.	12.04/04.0/00000 1/TU	Belanja Makanan dan Minuman Rapat,	9,250,000	0	9,250,000
	/	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan,	1,800,000	0	1,800,000
	7.01.0.00.0.00.03.0 000/ P.01/4/2022	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
	14 April 2022 Rp.17,715,000,-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	360,000	0	360,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	950,000	0	950,000
		Belanja Obat-Obatan - Obat- Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
		Belanja Tagihan Listrik,	1,800,000	0	1,800,000
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah,	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0
	Total		130.560.000	109,365,000	21,195,000

Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan II sejumlah Rp.84.664.000,00, terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung jawabkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000030/L S / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.02/6/2022	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	9,600,000	0
	06 Juni 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	41,000,000	0



		Belanja Jasa Tenaga Ketentrangan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	2,400,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	4,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	1,000,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000
2.	12.04/04.0/000011/T U / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.03/6/2022 22 Juni 2022 Rp. 19,914,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000
		Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak,	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	360,000	0	360,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000
		Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV berlangganan	945,000	945,000	0
	Total		84,664,000	63,145,000	21,519,000

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan III sejumlah Rp181.804.000,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung g Jawabkan
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000049/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.04/7/2022 19 Juli 2022	Belanja Jasa Tenaga Ketentrangan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentrangan, Ketertiban	20,500,000	20,500,000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.32,375,000,-	Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)			
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0
2.	12.04/04.0/000050/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.04/8/2022 19 Juli 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,420,000	0
3.	12.04/04.0/000057/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa –	1,360,000	1,360,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,420,000	0

Halaman 107 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)			
4.	12.04/04.0/000056/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 12 Agustus 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	4,800,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	20,500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	2,000,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	500,000	0
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
5.	12.04/04.0/000063/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.64,750,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 2 BLN)	9,600,000	0	9,600,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 2 BLN)	41,000,000	0	41,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 2 BLN)	2,400,000	0	2,400,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 2 BLN)	4,000,000	0	4,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 2 BLN)	1,000,000	0	1,000,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota / Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 2 BLN)	3,750,000	0	3,750,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	12.04/04.0/000015/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/8/2022 29 Agustus 2022 Rp.6,914,000,-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor,	750,000	0	750,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak,	250,000	0	250,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos,	360,000	0	360,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor,	950,000	0	950,000
		Belanja Obat-Obatan – Obat-Obatan lainnya,	498,000	0	498,000
		Belanja Tagihan Listrik,	1,799,000	0	1,799,000
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,000	945,000	0
7.	12.04/04.0/000064/LS / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 01 September 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	3,320,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	2,820,000	0
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	860,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	800,000	0
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa – Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	1,360,000	0
8.	12.04/04.0/000016/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 07 September 2022 Rp.11,050,000,-	Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	9,250,000	0	9,250,000
		Belanja Makan dan Minum aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
9.	12.04/04.0/000018/TU / 7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/9/2022 21 September 2022 Rp.6,860,000,-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Alam untuk periode bulan Juli sampai dengan September Tahun Anggaran 2022	3,260,000	0	3,260,000
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	3,600,000	0	3,600,000
	Total		181,804,000	90,625,000	91,179,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan IV sejumlah Rp180.184.300,00 terdapat sejumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	No, Tgl dan Nilai SP2D	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tidak dapat Dipertanggung Jawabkan
1	2	3	4	5	6
1.	12.04/04.0/000074/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 05 Oktober 2022 Rp.51,206,400,-	Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi Belanja Bahan – bahan bangunan dan konstruksi	28,517,500 22,688,900	28,517,500 22,688,900	0 0
2.	12.04/04.0/000075/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 07 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat – LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer – SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	4,800,000 20,500,000 1,200,000 500,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 1,875,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,800,000 20,500,000 1,200,000 500,000 2,000,000 500,000 500,000 1,875,000
3.	12.04/04.0/000078/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.9,160,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan – Bendahara (1 ORG X	3,320,000 2,820,000 860,000	1,660,000 1,410,000 430,000	1,660,000 1,410,000 430,000

Halaman 110 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		430,000 X 2 BLN)			
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 2 BLN)	800,000	400,000	400,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 2 BLN)	1,360,000	680,000	680,000
4.	12.04/04.0/000077/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.05/10/2022 12 Oktober 2022 Rp.32,375,000,-	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
5.	12.04/04.0/000080/LS /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.06/10/2022 27 Oktober 2022 Rp.36,955,000,-	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - KPA (1 ORG X 1,660,000 X 2 BLN)	3,320,000	0	3,320,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - PPTK (1 ORG X 1,410,000 X 2 BLN)	2,820,000	0	2,820,000
		Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara (1 ORG X 430,000 X 2 BLN)	860,000	0	860,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa - Bendahara Barang (1 ORG X 400,000 X 1 BLN)	800,000	0	800,000
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	680,000	0	1,360,000

Halaman 111 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



		- Pejabat Pengadaan (1 ORG X 680,000 X 1 BLN)			
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LK (8 ORG X 600,000 X 1 BLN)	4,800,000	0	4,800,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - RT (41 ORG X 500,000 X 1 BLN)	20,500,000	0	20,500,000
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - LINMAS (16 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,200,000	0	1,200,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIPD (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - Kelurahan (4 ORG X 500,000 X 1 BLN)	2,000,000	0	2,000,000
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - SIKS-NG (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan, (1 ORG X 500,000 X 1 BLN)	500,000	0	500,000
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota/ Transport Kader Posyandu (25 ORG X 75,000 X 1 BLN)	1,875,000	0	1,875,000
6.	12.04/04.0/000023/TU /7.01.0.00.0.00.03.0000/ P.06/11/2022	Belanja Makan dan Minum Rapat	9,250,000	0	9,250,000
	02 November 2022 Rp.18,112,900,-	Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan	1,800,000	0	1,800,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor,	867,700	0	867,700
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,	162,000	0	162,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos,	430,000	0	430,000
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor,	1,150,000	0	1,150,000
		Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan lainnya,	508,000	0	508,000
		Belanja Tagihan Listrik,	1,800,200	0	1,800,200
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1,200,000	1,200,000	0
		Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet/ TV Berlangganan	945,0000	945,0000	0
		Total	180,184,300	54,971,100	126,832,900



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, terjadi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) sejumlah Rp110.660.900,00 dan Saksi Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000



20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
TOTAL		110.660.900	150.065.000	260.725.900

- Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Setoran Bank Lampung tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengembalian uang sejumlah Rp98.863.857,00 atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung;
- Bahwa pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa Fellix dan Saksi Yuniarti, bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Pembayaran uang pengganti;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)**, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta

Halaman 115 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)**, sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Halaman 116 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur "secara melawan hukum".

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maka selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis analisa secara yuridis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fellix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada tahun 2022 menjabat sebagai Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022;
2. Bahwa berdasarkan DPPA Nomor : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
3. Bahwa Saksi Yuniarti selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer Kelurahan Kota Alam, diperintahkan secara lisan oleh

Halaman 117 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

4. Bahwa terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan oleh Saksi Yuniarti S.Si sendiri maupun atas perintah Terdakwa;
5. Bahwa jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah),
6. Bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU dan telah dicairkan dari rekening Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Yuniarti;
7. Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan, berdasarkan SP2D LS dan TU, dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, terjadi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran

Halaman 118 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran (PA);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku KPA memiliki peran penting pada pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Alam dan KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku KPA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memiliki kewenangan meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan perintah lisan Terdakwa selaku Lurah Kota Alam, Saksi Yuniarti, selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer Kelurahan Kota Alam, diminta untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Menimbang bahwa perintah lisan Terdakwa kepada Saksi Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, pada kenyataannya telah mengambil alih tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan, Saksi Samsuri, dan Saksi Yuniarti, terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan sendiri oleh Saksi Yuniarti maupun atas perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam dokumen SPP-LS dan SPP-TU sehingga tidak dilaksanakan proses verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pengeluaran SPM;

Menimbang bahwa status Saksi Yuniarti adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer yang diangkat berdasarkan SPT Terdakwa yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas penatausahaan belanja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa atas realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), tidak semua anggaran yang telah direalisasikan tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara dan keterangan Saksi Yuniarti yang diakui juga oleh Terdakwa bahwa terhadap uang berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kota Alam, tidak

Halaman 120 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Saksi Yuniarti kepada Terdakwa selaku Lurah Kota Alam selaku/KPA sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas dan wewenang bendahara antara lain adalah menerima dan menyimpan serta melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS);

Menimbang bahwa dengan menguasai dan menyimpan uang realisasi UP dan TU yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam tersebut, Terdakwa selaku KPA telah melaksanakan tugas kebendaharaan yang merupakan tugas Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara, sehingga tidak ada pelaksanaan *check and balance* dalam pelaksanaan anggaran Kelurahan Kota Alam yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang bahwa untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja Kelurahan Kota Alam tahun 2022, Terdakwa memerintahkan Saksi Yuniarti membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang disertai dengan melampirkan bukti pendukung fiktif;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyelenggarakan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Halaman 121 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang bahwa dari uraian diatas, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, tidak menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melakukan pengeluaran atas Beban Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 bersama-sama Saksi Yuniarti, yang telah melaksanakan anggaran dana kelurahan sesuai peruntukannya berupa honor yang tidak dibagikan kepada penerima honor dan membuat laporan fiktif telah menyimpangi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mengakibatkan adanya kerugian negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa pemahaman tentang Hukum pidana khusus dalam berbagai literatur hukum pidana selalu dikaitkan dengan asas "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" yang dinamis dan limitatif sifatnya terutama dapat menentukan (1) Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus;

Menimbang bahwa sebagaimana disampaikan Indriyanto Seno Adji, untuk menentukan ketentuan (Pasal) yang diberlakukan dalam/pada satu perundangan khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit*, sedangkan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis;

Menimbang bahwa karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M.

Halaman 122 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Bin Samsul Hamid (Alm) adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022;

Menimbang bahwa sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 123 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



5. Pembayaran uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” :

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan



bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor DPPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Tahun Anggaran 2022 alokasi Dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa pencairan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 Kelurahan Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dilakukan berdasarkan 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk Rekening Giro Kelurahan Kota Alam nomor 3820005015982 (LS) dan Rekening Tabungan Kelurahan Kota Alam nomor 3820301260742 (TU) dengan jumlah realisasi anggaran sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya berdasarkan SP2D LS dan TU dan telah dicairkan dari rekening



Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Yuniarti;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk melakukan pembelian 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41, 1 (satu) pasang sepatu cokelat merk FASHION dengan ukuran 41 dan 1 (satu) buah baju kemeja warna biru navy merk 5.11;

Menimbang bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan berdasarkan SP2D LS dan TU dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yuniarti untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Kelurahan tahun anggaran 2022 secara fiktif, hanya untuk memenuhi administrasi dari penggunaan uang tersebut bukan berdasarkan realisasi penggunaan anggaran Kelurahan Kota Alam yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, terjadi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) sejumlah Rp110.660.900,00 dan Saksi Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa	Dana Terpakai Saksi	Total Dana yang terpakai
---------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Halaman 126 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o		FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi

Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



pada perbuatan Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm);

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang bahwa menurut pendapat Indiyanto Seno Adji penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain dari kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.



- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu; (Adam Chzawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Hal.640)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm), pada tahun 2022 menjabat sebagai Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/6/36-LU/HK/2022;
2. Bahwa berdasarkan DPPA Nomor : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2022 anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp624.230.900,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
3. Bahwa Saksi Yuniarti selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer Kelurahan Kota Alam, diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam, tanpa ada Surat Keputusan ataupun Surat Perintah Tugas secara resmi dari Terdakwa Felix Sulandana selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Bahwa terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan oleh Saksi Yuniarti S.Si atas perintah Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU, jumlah realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah),



6. Bahwa terdapat anggaran kegiatan Kelurahan Kota Alam pada tahun anggaran 2022 yang telah dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan dari rekening Kelurahan Kota Alam tidak direalisasikan sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Yuniarti;
7. Bahwa terdapat anggaran kelurahan Kota Alam pada tahun 2022 yang telah dicairkan berdasarkan realisasi SP2D LS dan TU dan telah dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung dengan bukti pembayaran yang sah;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, terjadi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Kota Alam sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran (PA);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku KPA memiliki peran penting pada pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Alam KPA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Anggaran (PA);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku KPA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memiliki kewenangan meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

Halaman 130 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan Kota Alam dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan (PPTK) / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

Menimbang bahwa PPTK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa mekanisme pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut dilakukan dalam rangka prinsip *check and balance* (saling uji) dalam pengelolaan anggaran;

Menimbang bahwa perintah lisan Terdakwa kepada Saksi Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, pada kenyataannya telah mengambil alih tugas dan kewenangan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa bahwa perintah lisan Terdakwa kepada Saksi Yuniarti tersebut diatas, telah mengakibatkan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Kelurahan Kota Alam tidak berpedoman

Halaman 131 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan, Saksi Emalia, S.E, dan Saksi Alhoiria, S.H, terdapat sejumlah dokumen permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (LS), Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU), Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Langsung (LS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang (TU) anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 yang ditandatangani dan dipalsukan oleh Saksi Yuniarti atas perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Samsuri, S.E dan Saksi Rince Anora, S.H selaku PPK yang menerangkan bahwa terdapat berkas verifikasi pengajuan pencairan Kelurahan Kota Alam yang bukan ditandatangani oleh saksi-saksi selaku PPK yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi Yuniarti dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan dipalsukannya tanda tangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam dokumen SPP-LS dan SPP-TU sehingga tidak dilaksanakan proses verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai dasar pengeluaran SPM;

Menimbang bahwa status Saksi Yuniarti adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Operator Komputer, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Terdakwa, tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas penatausahaan belanja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

Menimbang bahwa perintah lisan Terdakwa kepada Saksi Yuniarti untuk membantu mengurus pengajuan, pencairan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, menurut Majelis Hakim tidak lain dalam rangka memudahkan Terdakwa dalam melaksanakan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022;

Menimbang bahwa atas realisasi anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 sejumlah Rp577.212.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), tidak semua anggaran yang

Halaman 132 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direalisasikan tersebut dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara dan keterangan Saksi Yuniarti yang diakui juga oleh Terdakwa bahwa terhadap uang yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam untuk pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Kota Alam, tidak diserahkan dan disimpan oleh Bendahara tetapi diserahkan Saksi Yuniarti kepada Terdakwa selaku Lurah Kota Alam selaku/KPA sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan menguasai dan menyimpan uang yang telah dicairkan dan ditarik secara tunai dari rekening Kelurahan Kota Alam tersebut, Terdakwa selaku KPA telah melaksanakan tugas kebendaharaan yang merupakan tugas Saksi Dedi Gunawan selaku bendahara, sehingga tidak ada pelaksanaan *check and balance* dalam pelaksanaan anggaran Kelurahan Kota Alam yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang bahwa untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggaran belanja Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang telah dicairkan, Terdakwa memerintahkan Saksi Yuniarti membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun 2022 yang disertai dengan melampirkan bukti pendukung fiktif yang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berupa honorarium Kepala Lingkungan, honorarium Ketua RT, honorarium Petugas Linmas, honorarium PPTK, honorarium bendahara pengeluaran, honorarium bendahara barang, honorarium pejabat pengadaan, dan honor operator komputer yang telah dicairkan dan ditarik dari rekening kas Kelurahan Kota Alam namun tidak dibayarkan kepada penerima honorarium sebagaimana keterangan saksi-saksi Kepala Lingkungan, keterangan saksi-saksi Ketua RT, dan keterangan Saksi Suardi selaku Anggota Linmas Kelurahan Kota Alam serta keterangan Saksi Destarius Bin Tabrani (Alm) cleaning servis pada kantor Kelurahan Kota Alam yang menerangkan tidak menerima dan tidak pernah menandatangani bukti penerimaan honorarium bulan Agustus 2022 s/d bulan Desember 2022

Halaman 133 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Saksi Yuniarti dalam keterangannya tanda tangan penerima honorarium dalam bukti pembayaran dipalsukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Darmawan, Bertilia, dan Eni selaku Kader Poyandu kelurahan Kota Alam, anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota berupa uang transport Kader Posyandu tidak pernah dibayarkan kepada kader posyandu dan saksi-saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan/pertanggungjawaban uang transport tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Yuniarti menerangkan uang anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota berupa uang transport Kader Posyandu tersebut setelah dicairkan sebagian diserahkan kepada Terdakwa dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan Saksi Yuniarti;

Menimbang bahwa terdapat anggaran Belanja Anggaran kelurahan Kota Alam tahun 2022 untuk kegiatan belanja obat-obatan, makan-minum, belanja ATK, belanja bahan kegiatan kantor pembelian kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja benda pos, belanja perabot kantor, dan belanja tagihan listrik yang sebagian uangnya dignunakan diluar peruntukkannya oleh Terdakwa dan Saksi Yuniarti dan tidak dilengkapi dokumen pendukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Huruf L, setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyelenggarakan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Halaman 134 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, tidak menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melakukan pengeluaran atas Beban Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Kota Alam;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 bersama-sama Saksi Yuniarti, yang telah melaksanakan pengelolaan anggaran dana Kelurahan Kota Alam yang tidak sesuai peruntukannya berupa honor yang tidak dibagikan kepada penerima honor dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif telah menyimpangi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mengakibatkan adanya kerugian negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dalam pengelolaan anggaran Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 dikarenakan Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M. Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama Saksi Yuniarti tidak melakukan pengelolaan anggaran kelurahan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat Indiyanto Seno Aji yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa selaku KPA yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 telah menggunakan kewenangan lain dari kewenangan

Halaman 135 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada serta telah menyalahgunakan prosedur penatausahaan belanja anggaran Kelurahan Kota Alam untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang telah menyebabkan adanya kerugian negara tersebut tersebut, menurut Majelis Hakim karena Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya selaku selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022, yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran Kelurahan Kota Alam tahun anggaran 2022 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Halaman 137 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Yuniarti tersebut diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Pembayaran uang pengganti" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 700.1.2.3/02/03.6-LU/KN/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, kerugian keuangan negara sejumlah Rp260.725.900,00 (Dua ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) sejumlah Rp110.660.900,00 dan Saksi Yuniarti, S.Si. Binti Muhammad Tohir (Alm) sejumlah Rp150.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



N o	Nama Kegiatan	Dana Terpakai Terdakwa FELLIX SULANDANA, S.E., M.M Bin SAMSUL HAMID (Alm)	Dana Terpakai Saksi YUNIARTI, S.Si. Binti MUHAMMA D TOHIR (Alm)	Total Dana yang terpakai
1	2	3	4	5
1	Honor Ketua RT	20.500.000	82.000.000	102.500.000
2	Honor Petugas Linmas	1.200.000	4.800.000	6.000.000
3	Honor Kepala LK	4.800.000	19.200.000	24.000.000
4	Honor KPA	0	4.980.000	4.980.000
5	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	0	0	0
6	Honor PPTK	0	4.230.000	4.230.000
7	Honor Bendahara Pengeluaran	0	1.290.000	1.290.000
8	Honor Bendahara Barang	0	1.200.000	1.200.000
9	Honor Pejabat Pengadaan	0	2.040.000	2.040.000
10	Transport Kader Posyandu	13.125.000	9.375.000	22.500.000
11	Honor Penjaga Kantor	0	2.500.000	2.500.000
12	Honor Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.500.000	2.500.000
13	Honor Tenaga Operator Komputer	0	15.000.000	15.000.000
14	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.967.700	150.000	3.117.700
15	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	448.000	200.000	648.000
16	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan cetak	2.250.000	0	2.250.000
17	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Benda Pos	910.000	600.000	1.510.000
18	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	4.200.000	0	4.200.000
19	Belanja obat – obat lainnya	2.002.000	0	2.002.000
20	Belanja makan minum rapat dan makan minum kegiatan lapangan	44.200.000	0	44.200.000
21	Belanja bahan bangunan dan kontruksi pembuatan siring pasang kelurahan	0	0	0
22	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan komputer	3.260.000	0	3.260.000
23	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat pendingin	3.600.000	0	3.600.000
24	Belanja tagihan listrik kantor	7.198.200	0	7.198.200
25	Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah	0	0	0
26	Belanja kawat/ faximile/ internet/ TV berlangganan	0	0	0
27	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0	0
28	Belanja modal sumur pemboran	0	0	0
	TOTAL	110.660.900	150.065.000	260.725.900

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Fellix Sulandana,
S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm), menikmati uang sejumlah

Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.660.900,00 yang merupakan uang hasil penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Terdakwa berupa Surat Tanda Setoran uang sejumlah Rp98.863.857,00 di Bank Lampung pada tanggal 7 Juli 2023, bukti surat yang disampaikan tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Setoran yang tidak didukung dengan bukti lainnya yang membenarkan adanya penyetoran uang sejumlah tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotocopy Surat Tanda Setoran uang sejumlah Rp98.863.857,00 di Bank Lampung pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut, Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran bahwa telah ada pengembalian uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa adalah sejumlah **Rp110.660.900,00 (Seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);**

Ad.6 Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" :

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa Mr. M.H.Tirtamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan

Halaman 141 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm) selaku Lurah Kota Alam dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan Kota Alam bersama-sama dengan Saksi Yuniarti selaku Operator Komputer Kelurahan Kota Alam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Yuniarti, S.Si., menurut Majelis Hakim bukanlah rangkaian perbuatan yang terpisah-pisah tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkaitan yang pada akhirnya mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

Menimbang bahwa oleh karenanya kapasitas Terdakwa bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*dader*), dalam hal sepenuhnya tindak pidana dalam perkara ini bersama-sama dengan masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;



Menimbang bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya berkaitan dengan permohonan, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh

Halaman 143 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 144 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk FASHION dengan ukuran 41;
- 3) 1 (satu) buah baju kemeja tactical lengan pendek warna biru navy merk 5.11;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO S1 warna biru dengan IMEI1 : 868725045133017 dan IMEI2 : 868725045133009 berikut kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0853-8203-2823 dan kartu perdana XL dengan nomor : 0877-4893-3279;
- 5) 1 (satu) buah akun LAZADA dengan nama akun : Felix Sulandana, dengan alamat email : felix.sulandana@gmail.com, dengan nomor telepon pemulihan : 0853-8203-2823;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 s/d 5 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
- 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
- 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";
- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;

Halaman 145 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);
- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;
- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA. 2022 yang dibuat oleh YUNIARTI; Bahwa terhadap barang bukti nomor 6 s/d 21 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuniarti, S.Si.Binti Muhammad Tohir (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuniarti, S.Si.Binti Muhammad Tohir (Alm);
- 22) Fotocopy surat keputusan Bupati Lampung Utara No:821.23/60/II/38-LU/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;
- 23) Fotocopy SK bupati Lampung Utara Nomor: B/6/36-LU/HK/2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagai atasan langsung benhadara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022; Bahwa terhadap barang bukti nomor 22 s/d 23 memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 24) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 1 periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;

Halaman 146 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 2 periode April-Juni Tahun Anggaran 2022;
- 26) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 3 periode Juli-September Tahun Anggaran 2022;
- 27) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 4 periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 24 s/d 27 merupakan dokumen milik Kelurahan Kota Alam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Kelurahan Kota Alam melalui Saksi Heri Suherman selaku Lurah Kota Alam;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti Surat T-1 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 700/03/13-LU/K/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Dugaan Penggelapan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotobumi Selatan Tahun Anggaran 2022;
2. Bukti Surat T-2 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 2 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut berupa copy dari dokumen aslinya, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Bukti Surat T-3 : Asli Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/581/03.1-LU/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;

barang bukti Nomor Urut 3 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut berupa dokumen asli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Bukti Surat T-4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Lampung tanggal 7 Juli 2023

barang bukti Nomor Urut 4 yang diajukan oleh Terdakwa tersebut berupa copy dari dokumen aslinya, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 147 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pengelolaan Dana Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tidak berjalan maksimal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Fellix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 148 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Felix Sulandana, S.E., M.M Bin Samsul Hamid (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **Rp110.660.900,00 (Seratus sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk KUZATURA dengan ukuran 41;
 - 2) 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk FASHION dengan ukuran 41;
 - 3) 1 (satu) buah baju kemeja tactical lengan pendek warna biru navy merk 5.11;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO S1 warna biru dengan IMEI1 : 868725045133017 dan IMEI2 : 868725045133009 berikut kartu perdana Telkomsel dengan nomor : 0853-8203-2823 dan kartu perdana XL dengan nomor : 0877-4893-3279;
 - 5) 1 (satu) buah akun LAZADA dengan nama akun : Felix Sulandana, dengan alamat email : felix.sulandana@gmail.com, dengan nomor telepon pemulihan : 0853-8203-2823;

barang bukti nomor : 1 s/d 5 tersebut dirampas untuk Negara;

 - 6) 1 (satu) buah buku binder A5;
 - 7) 1 (satu) buah cap stempel "Telkom Indonesia";
 - 8) 1 (satu) buah cap stempel "PEMASARAN-Lampung News Paper";

Halaman 149 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) buah cap stempel tanpa karet stempel;
- 10) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS Bantuan Operasional Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara Bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 11) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 12) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR LINMAS BULAN APRIL & MEI 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, Mei 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 13) 2 (dua) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KETUA RUKUN TETANGGA BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 24 Maret 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 14) 1 (satu) lembar photocopy dokumen "DAFTAR HONOR KEPALA LINGKUNGAN BULAN JANUARI, FEBRUARI & MARET 2022 KELURAHAN KOTA ALAM KECAMATAN KOTABUMI SELATAN, tanggal 01 April 2022" yang telah digunting pada bagian kolom tanda tangan;
- 15) 16 (enam belas) lembar surat SP2D (asli) Tahun Anggaran 2022;
- 16) 9 (sembilan) lembar surat rincian sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah Kelurahan Kota Alam Tahun Anggaran 2022;
- 17) 1 (satu) buah buku rekening Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.03.01.26074.2 (Bank Lampung);
- 18) 1 (satu) buah buku Giro Kelurahan Kota Alam dengan nomor rekening 382.00.05.01598.2 (Bank Lampung);
- 19) 1 (satu) buah cap Kelurahan Kota Alam;
- 20) 1 (satu) buah cap CV. Anan Family Group (Pihak ke-3);
- 21) 1 (satu) buah Flashdisk ukuran 16 Gb warna merah hitam merk SANDISK yang berisikan data pengajuan LS Honor PNS dan Non PNS, SPJ bulan Desember 2022, SPJ Fungsional, BKU bulan

Halaman 150 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober - November dan sebagian data SPJ Dana Kelurahan TA.
2022 yang dibuat oleh YUNIARTI;

barang bukti nomor: 6 s/d 21 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yuniarti, S.Si.Binti Muhammad Tohir (Alm);

22) Fotocopy surat keputusan Bupati Lampung Utara No:821.23/60/II/38-LU/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV-a dan IV-b dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

23) Fotocopy SK bupati Lampung Utara Nomor: B/6/36-LU/HK/2022 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/ pengguna barang kepada kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna barang sebagai atasan langsung benhadara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2022;

barang bukti nomor: 22 s/d 23 tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

24) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 1 periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;

25) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 2 periode April-Juni Tahun Anggaran 2022;

26) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 3 periode Juli-September Tahun Anggaran 2022;

27) 1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan 4 periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;

barang bukti nomor urut : 24 s/d 27 tersebut dikembalikan kepada Saksi HERI SUHERMAN selaku Lurah Kota Alam;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan susunan Majelis Hendro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 151 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Chandra Rizky, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Halaman 152 dari 152 Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)